



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)
2025-2029**





RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan BPJPH yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan BPJPH sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2025-2029.

Penyusunan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 mengacu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Secara substansi Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan kebijakan BPJPH.

Dengan disusunnya Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 ini maka seluruh unit kerja mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit dan terukur.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran BPJPH serta seluruh stakeholder dalam penyusunan Renstra. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan kebijakan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan BPJPH dalam 5 tahun ke depan.

Jakarta, 8 Oktober 2025

Kepala,



Ahmad Haikal Hasan



VISI & MISI BPJPH

VISI

**“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045.”**

MISI

1

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.

2

Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.

3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.



**PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Badan ini ditetapkan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029.
2. Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2025

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,**

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 821

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
VISI & MISI BPJPH	3
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029	4
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR	11



BAB I PENDAHULUAN

12

1.1. Kondisi Umum	14
1.1.1 Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal	18
1.1.2. Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan	19
1.1.3. Pengaduan Produk Halal yang Terselesaikan	34
1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	35
1.1.5. Peningkatan Tata Kelola Organisasi BPJPH yang Efektif dan Akuntabel	38
1.2. Potensi dan Permasalahan	46
1.2.1. Potensi	48
1.2.2. Permasalahan	54

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPJPH

60

2.1. Visi	62
2.2. Misi	63
2.3. Tujuan	64
2.4. Sasaran Strategis	65
2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Tujuan	71
2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis	72



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

76

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	79
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPJPH	86

3.3. Kerangka Regulasi	94
3.4. Kerangka Kelembagaan	99
3.4.1. Tugas dan Fungsi BPJPH	99
3.4.2. Struktur Organisasi BPJPH	100
3.4.3. Pengembangan SDM BPJPH	106
3.4.4. Pengembangan UPT Layanan JPH di Daerah	106



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

110

4.1. Target Kinerja	112
4.2. Kerangka Pendanaan	115



BAB V PENUTUP

118



LAMPIRAN

121

LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

122

LAMPIRAN II Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/proyek prioritas BPJPH

140

LAMPIRAN III Matriks Kerangka Regulasi

141

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

145

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Skor <i>Global Islamic Economy Report</i> Tahun 2023	17
Tabel 2	Skor Indonesia Pada <i>Global Islamic Economy Report</i> Tahun 2021-2023	17
Tabel 3	Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2020-2024	19
Tabel 4	<i>Top 30 OIC Halal Product Companies</i>	32
Tabel 5	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan BPJPH Tahun 2025-2029	71
Tabel 6	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2025-2029	73
Tabel 7	Rincian Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029	81
Tabel 8	Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN Tahun 2025-2029	83
Tabel 9	Daftar Kegiatan Prioritas Utama pada RPJMN Tahun 2025-2029	85
Tabel 10	Matriks Kerangka Regulasi BPJPH Tahun 2025-2029	95
Tabel 11	Tahapan Pembentukan UPT Layanan JPH	107
Tabel 12	Matriks Pengembangan Tahapan UPT Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.....	109
Tabel 13	Tujuan: Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	112
Tabel 14	Tujuan: Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal	113
Tabel 15	Tujuan: Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH	113
Tabel 16	Tujuan: Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab	114
Tabel 17	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029	116
Tabel 18	Target Kinerja BPJPH Tahun 2025-2029	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Indikator Persentase Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan Tahun 2020-2024	20
Gambar 2	Jumlah Produk Bersertifikat Halal Tahun 2019-2024	21
Gambar 3	Jumlah Sertifikat Halal Tahun 2019-2024	21
Gambar 4	Jumlah Auditor Halal Teregistrasi Tahun 2020-2024	22
Gambar 5	Jumlah LPH Tahun 2022-2024	23
Gambar 6	Jumlah Sertifikat Halal <i>Self Declare</i> Tahun 2021-2024	24
Gambar 7	Jumlah Produk Halal <i>Self Declare</i> Tahun 2021-2024	24
Gambar 8	Jumlah Sertifikat Halal Reguler Tahun 2019-2024	25
Gambar 9	Jumlah Produk Halal Reguler Tahun 2019-2024	26
Gambar 10	Jumlah Sertifikat Halal dan Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2019-2024	26
Gambar 11	Jumlah Sertifikat Halal Fasilitas <i>Self Declare</i> Tahun 2019-2024	28
Gambar 12	Jumlah Sertifikat Halal Fasilitas Reguler Tahun 2019-2024	28
Gambar 13	Jumlah LP3H Tahun 2021-2024	29
Gambar 14	Jumlah P3H Tahun 2021-2024	30
Gambar 15	Sebaran Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)	33
Gambar 16	Capaian Persentase Pengaduan Produk halal yang terselesaikan Tahun 2020-2024	35
Gambar 17	Capaian Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM Tahun 2020-2024	36
Gambar 18	Capaian Efisiensi waktu Sertifikasi halal sesuai SPM Tahun 2020-2024	38
Gambar 19	Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	39
Gambar 20	Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020-2024	41
Gambar 21	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020-2024	42
Gambar 22	Capaian Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2020-2024	44
Gambar 23	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024	45
Gambar 24	Hasil Analisis SWOT Isu Internal dan Eksternal	47
Gambar 25	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2025-2029	75
Gambar 26	Bagan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	101
Gambar 27	Kedudukan UPT dalam Instansi Induk BPJPH	108

A woman with dark hair tied back, wearing a traditional Indonesian batik garment. The garment features a maroon base with intricate white and green patterns, including floral and geometric motifs. She is looking down and slightly to the right, with a thoughtful or focused expression. Her hands are resting on a dark, reflective surface in the foreground. The background is blurred, showing what appears to be an outdoor setting with wooden structures and greenery.

BABI

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa dalam mewujudkan perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan masih banyak isu dan tantangan yang dihadapi, seperti belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar (Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada *Global Islamic Economy Indicator* 2023/2024), terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal (hanya 0,2% dari total UMKM tahun 2022) dan masih rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI (3,8% dari total impor produk halal negara OKI). Agar ke depan BPJPH dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPJPH perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, penguatan literasi masyarakat, perluasan jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis digital dan teknologi informasi.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain : 1) menjamin produk (barang dan jasa) yang beredar memenuhi Standar Jaminan Produk Halal (SJPH); 2) meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk yang beredar dan sudah tersertifikasi halal; 3) mendorong keberterimaan standar halal di luar negeri dan kerjasama internasional; 4) meningkatkan pengenaan sanksi administratif terhadap kasus pelanggaran JPH; 5) dan meningkatkan transformasi setiap



Kepala BPJPH mengunjungi Pasar Kramat Jati untuk pengawasan produk halal di pasaran. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keterjaminan kehalalan produk bagi masyarakat, pada 20 Januari 2025.

tahapan proses bisnis berbasis digital dan teknologi informasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPJPH sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPJPH Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah pada BPJPH. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah pada BPJPH, dokumen ini juga menunjukkan peran BPJPH dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan Tahun 2025-2029.

Secara umum, Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang agama dan perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 BAB dan 3 Lampiran. Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum BPJPH yang merupakan penggambaran atas pencapaian kinerja BPJPH periode sebelumnya (tahun 2020-2024), dimana BPJPH masih menjadi salah satu satuan kerja pada Kementerian Agama.

Capaian kinerja BPJPH tahun 2020-2024 menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2020-2024 dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang. BPJPH sebagai unit organisasi eselon I di bawah Kementerian Agama memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan JPH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan JPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bulan Oktober 2024, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 menetapkan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan JPH. BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Selama periode 2020-2024, BPJPH mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan ekosistem halal nasional. Hingga akhir tahun 2024, telah berdiri 80 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan 107.170 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPJPH juga telah menerbitkan 2.102.365 sertifikat halal untuk 5.774.594 produk.

Dalam lingkup global, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 91 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari 33 negara melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA), serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) JPH dengan negara-negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Singapura. Kerja sama ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap standar halal Indonesia, sekaligus menjadi pijakan strategis bagi BPJPH dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

Capaian tersebut turut mendukung peningkatan peringkat Indonesia *dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* tahun 2023, dimana Indonesia berhasil menempati posisi ketiga secara global. Secara lebih spesifik, Indonesia mempertahankan posisi kedua dalam sektor makanan halal, peringkat ketiga dalam *modest fashion*, dan posisi kelima dalam sektor farmasi dan kosmetik. Capaian Indonesia pada GIEI dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.



Tabel 1
Skor Global Islamic Economy Report
Tahun 2023

No.	Country	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma & Cosmetics	Media & Recreation
1	Malaysia	193,2	128,0	408,7	99,4	73,6	74,4	73,9
2	Saudi Arabia	93,6	48,5	194,9	99,7	34,3	37,5	34,3
3	Indonesia	80,1	94,4	93,2	60,7	66,3	52,4	58,6

Sumber: Laporan Dinar Standard, Tahun 2023

Tabel 2
Skor Indonesia Pada Global Islamic Economy Report
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Makanan Halal	Keuangan Syariah	Fesyen/ busana	Perjalanan Ramah Muslim	Kosmetik dan Farmasi	Media dan Rekreasi	Urutan
1	2021	71,5	112,6	57	45,3	49,5	43,8	4
2	2022	71,1	91	68	58	46,3	26,8	4
3	2023	94,4	93,2	66,3	60,7	58,6	52,4	3

Sumber: Laporan Dinar Standard, Tahun 2021-2023

Sejalan dengan visi besar BPJPH untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada tahun 2029, target ke depan tidak hanya sebatas mempertahankan capaian saat ini, tetapi juga menaikkan posisi Indonesia ke peringkat pertama pada ketiga sektor strategis yaitu makanan halal, fesyen, serta kosmetik dan farmasi. Ketiga sektor ini merupakan indikator utama dalam komposit penilaian *GIEI*. Dengan demikian, keberhasilan mencapai peringkat pertama di ketiga indikator tersebut akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan posisi keseluruhan Indonesia dalam *GIEI* pada masa mendatang. Jika dilihat pada tabel 1 bahwa untuk menaikkan Indonesia sebagai peringkat pertama di sektor makanan halal, Indonesia harus memiliki skor di atas Malaysia (193,2) di tahun 2029. Upaya ini memerlukan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan JPH sebagai wujud pencapaian visi dan misi BPJPH di 5 tahun mendatang.

Kinerja BPJPH selama periode sebelumnya juga mencerminkan kontribusi dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, di mana sertifikasi halal menjadi layanan utama dan peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. Di samping itu, akan disajikan capaian kinerja BPJPH lainnya yang mendukung layanan sertifikasi halal, di antaranya layanan akreditasi, pembinaan dan pengawasan JPH, serta kerja sama antar lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1.1.1 Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal

Pada tahun 2020, indikator tingkat kepuasan layanan produk halal ditargetkan sebesar 60%, namun target tersebut belum dapat dicapai karena layanan sertifikasi halal baru dilakukan tanggal 17 Oktober 2019. Meskipun layanan sudah dilaksanakan, proses implementasi layanan produk halal baru saja dimulai dan BPJPH berada dalam masa transisi, sehingga tidak memungkinkan untuk segera dilakukan survei pada tahun tersebut. Selain itu, pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan BPJPH masih terbatas karena layanan BPJPH baru mulai berjalan pada akhir tahun 2019. Akibatnya jumlah pengguna layanan masih belum cukup untuk dilakukan survei kepuasan yang menyeluruh. Tahun 2020 juga merupakan awal masa pandemi COVID-19, yang cukup memengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk survei. Pembatasan sosial, prioritas anggaran, serta pergeseran fokus ke penanganan krisis juga menjadi alasan tertundanya pelaksanaan survei.



Kepala BPJPH & Menteri Perdagangan menempelkan label halal di kantin Kemendag, bersertifikat halal melalui fasilitasi KSO Surveyor-Sucofindo, pada 27 Februari 2025.



Tahun 2021-2024, capaian indikator tingkat kepuasan layanan produk halal melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya perbaikan layanan, peningkatan transparansi proses sertifikasi, dan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha dan konsumen. Capaian indikator tingkat kepuasan layanan produk halal tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	60	0,00	0,00
2021	65	84,46	129,94
2022	70	88,10	125,86
2023	75	88,56	118,08
2024	80	89,12	111,38

Sumber: Laporan Hasil Survei BRIN Tahun 2021-2024

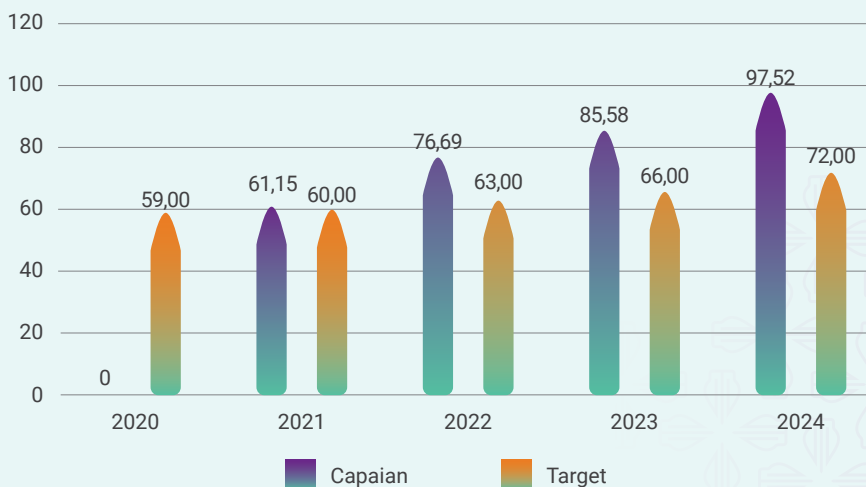
1.1.2. Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan

Pada tahun 2020, target persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan ditetapkan sebesar 59%, namun realisasi masih nol. Tahun 2021 realisasi mencapai 61,15%, sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 60%. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal serta upaya BPJPH dalam mempermudah proses pendaftaran. Meskipun demikian, angka ini belum terlalu tinggi, menandakan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi dan percepatan proses. Untuk tahun berikutnya, BPJPH telah menambah jumlah LPH dan auditor halal serta memperkuat kolaborasi dengan MUI guna mempercepat proses sertifikasi. Penggunaan teknologi dalam pendaftaran dan verifikasi juga perlu terus dioptimalkan agar jumlah produk yang tersertifikasi bisa meningkat lebih signifikan.

Pada tahun 2022 hingga 2024 realisasi target terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan BPJPH dalam mempercepat proses sertifikasi serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Faktor lain yang mendukung capaian ini adalah perbaikan pada sistem informasi dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal yang lebih efisien. Selain itu, BPJPH juga terus memperkuat lembaga dengan mengembangkan regulasi-regulasi terkait sertifikasi halal, dan memperluas jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, di antaranya adanya instrumen baru dalam proses sertifikasi

halal dengan adanya Pendamping Proses Produk Halal dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, Kementerian Agama juga membentuk Komite Fatwa. Penetapan Komite Fatwa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa penetapan kehalalan produk bagi pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha atau *self declare* dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Capaian indikator persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1
Capaian Indikator Persentase Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan Tahun 2020-2024

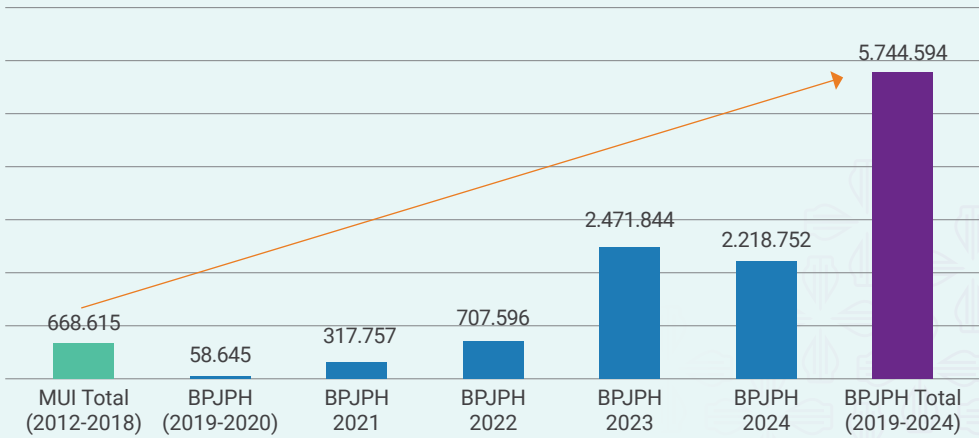


Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada aplikasi SIHALAL tahun 2024, bahwa capaian jumlah produk bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan dan telah terbit sertifikat halal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Pusat dan Daerah sebanyak 2.218.752 produk. Pencapaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebanyak 2.471.844 produk. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pembiayaan layanan sertifikasi halal gratis. Sedangkan pencapaian BPJPH dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.102.365 sertifikat atau 5.774.594 produk, sebagaimana Gambar 2 dan 3 berikut ini.

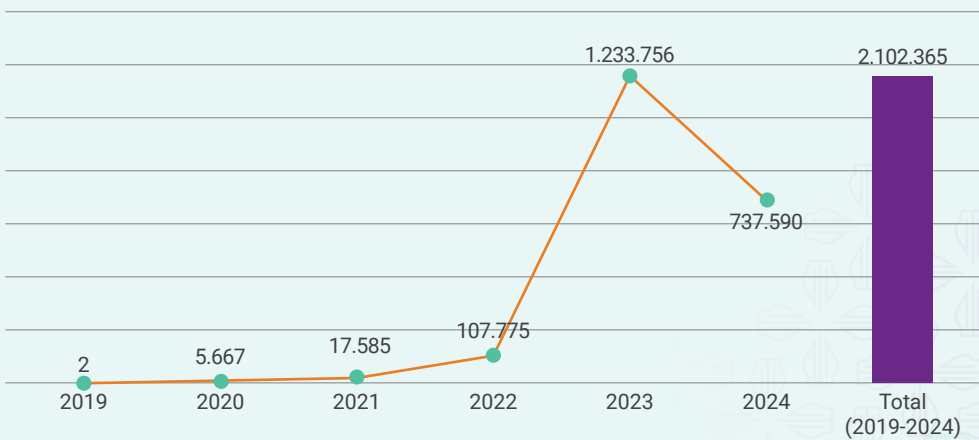


Gambar 2
Jumlah Produk Bersertifikat Halal Tahun 2019-2024



Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 3
Jumlah Sertifikat Halal Tahun 2019-2024

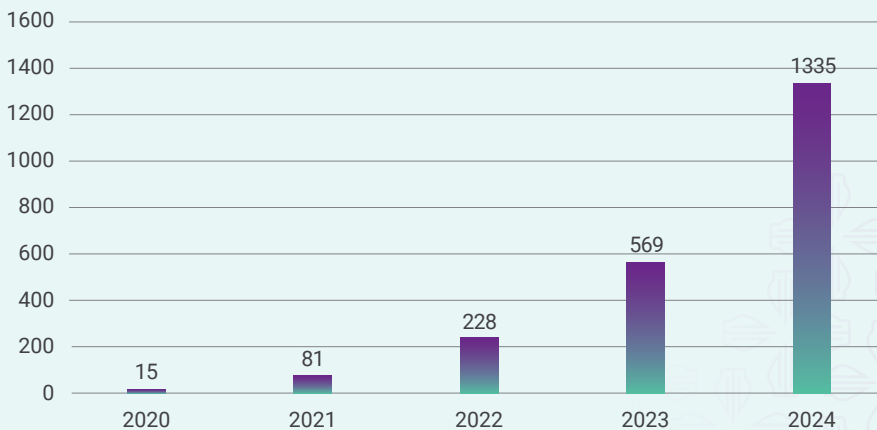


Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Capaian output yang mendukung terlaksananya sertifikasi halal juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi dalam sistem aplikasi SIHALAL. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana hanya terdapat 569 auditor yang terdaftar dari 68 LPH. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai perbaikan sistem layanan yang dilakukan BPJPH, antara lain:

1. Integrasi aplikasi SIHALAL dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) milik BKPM, yang memudahkan pelaku usaha dalam proses perizinan dan sertifikasi halal;
2. Permohonan sertifikasi halal reguler yang dilakukan melalui satu pintu, yakni aplikasi SIHALAL yang telah terhubung langsung dengan sistem milik LPH, sehingga proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat menjadi lebih cepat dan efisien; dan
3. Seluruh proses layanan terkait sertifikasi halal kini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi, mencakup registrasi auditor halal, LP3H dan P3H, pelatihan auditor halal dan penyelia halal, hingga pengajuan akreditasi LPH dan LHLN.

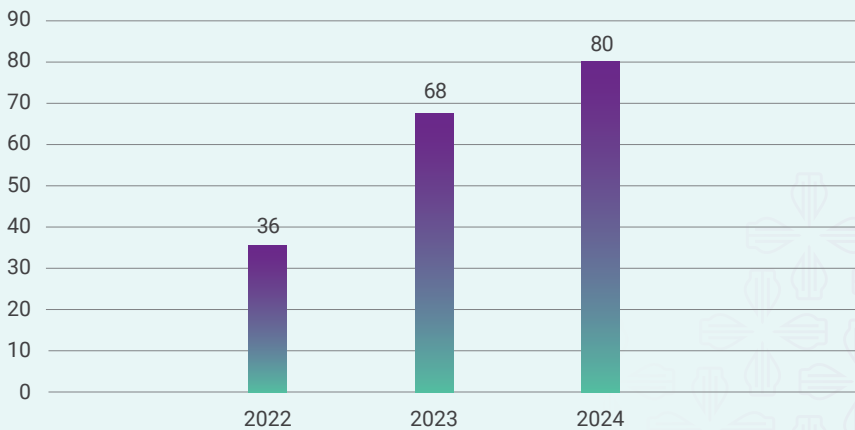
Gambar 4
Jumlah Auditor Halal Teregistrasi Tahun 2020-2024



Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024



Gambar 5
Jumlah LPH Tahun 2022-2024

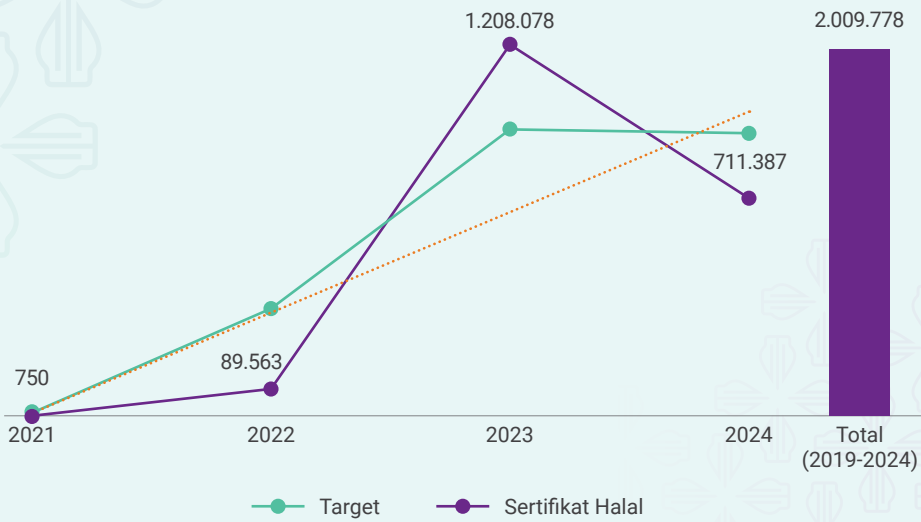


Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Saat ini BPJPH menyelenggarakan dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (*reguler*) dan sertifikasi dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*). Sertifikasi halal *self declare* adalah skema yang memungkinkan pelaku UMK menyatakan sendiri bahwa produknya halal. Pada tahun 2021, program sertifikasi halal gratis (SEHATI) atau skema *self declare* dari BPJPH mulai dicanangkan. Sejak tahun 2022, BPJPH mulai membuka fasilitasi *self declare* dari berbagai fasilitator seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan Swasta.

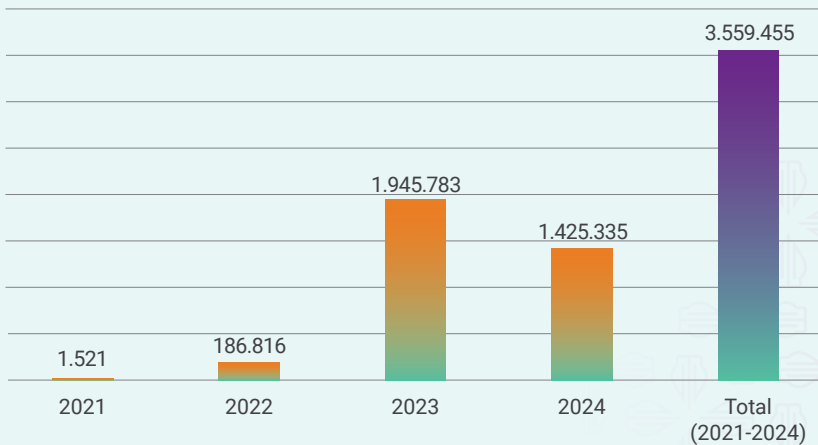
Capaian sertifikasi halal melalui skema *self declare* tahun 2024 mencapai 711.387 sertifikat halal, namun angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.208.078 sertifikat halal. Sementara itu, angka jumlah produk tahun 2024, yang mencapai 1.425.335 produk, menurun dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 1.945.783 produk. Penurunan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran fasilitasi sertifikasi halal, baik dari anggaran BPJPH maupun fasilitator lainnya. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal. Meskipun penahapan kewajiban telah diberlakukan pada pelaku usaha besar dan menengah tahun 2024, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal. Di samping itu, terdapat relaksasi penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya bagi produk makanan dan minuman sampai dengan tahun 2026. Pencapaian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 6
Jumlah Sertifikat Halal Self Declare Tahun 2021-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 7
Jumlah Produk Halal Self Declare Tahun 2021-2024

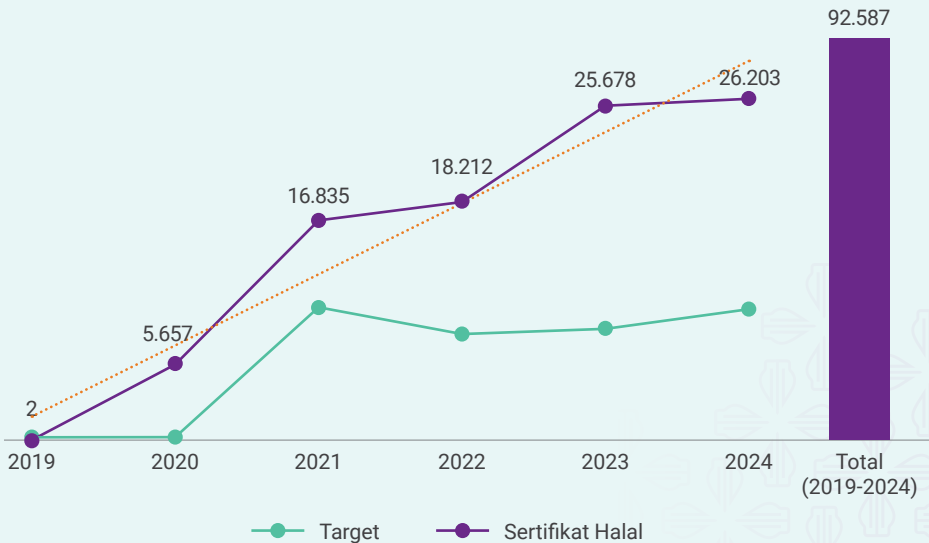


Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024



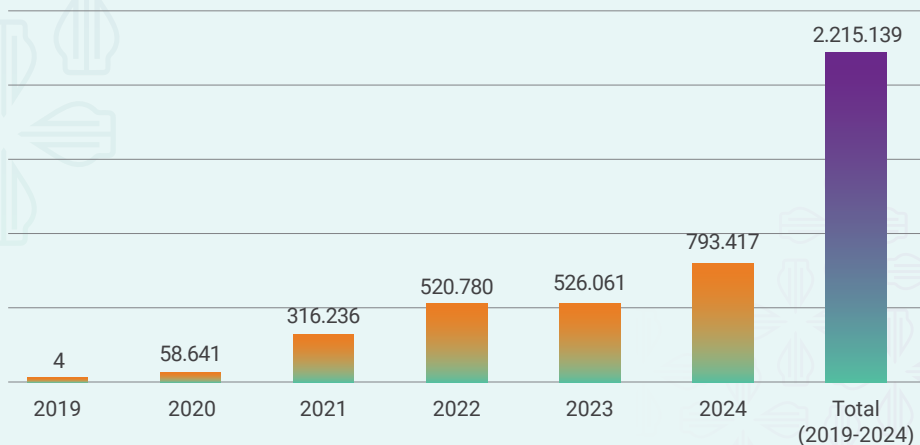
Sertifikasi halal reguler merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk wajib bersertifikat yang memerlukan pemeriksaan dan/atau pengujian. Skema ini melibatkan LPH dan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pencapaian BPJPH tentang program sertifikasi reguler hingga tahun 2024 adalah sebanyak 92.587 sertifikat halal atau 2.215.139 produk. Pencapaian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 8
Jumlah Sertifikat Halal Reguler Tahun 2019-2024



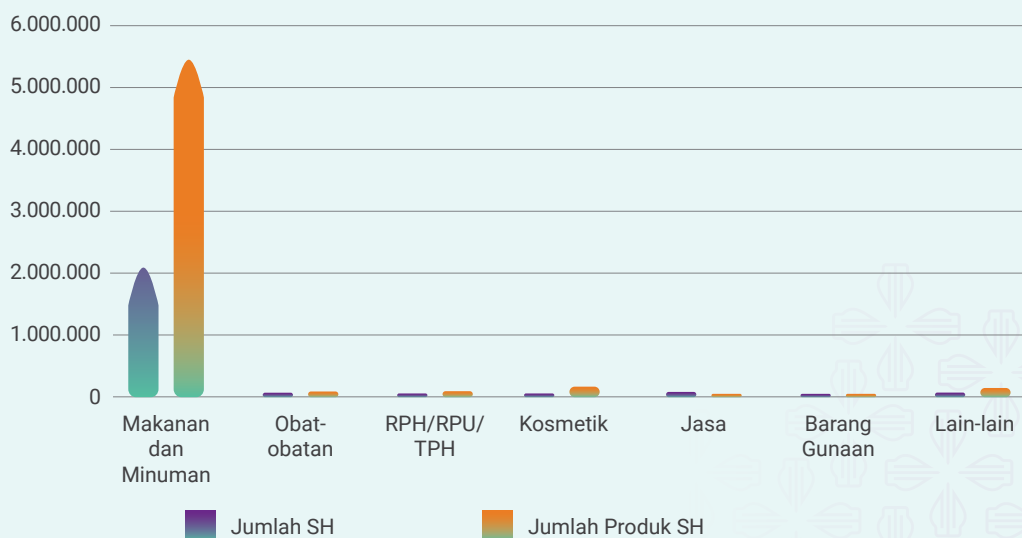
Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 9
Jumlah Produk Halal Reguler Tahun 2019-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 10
Jumlah Sertifikat Halal dan Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2019-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

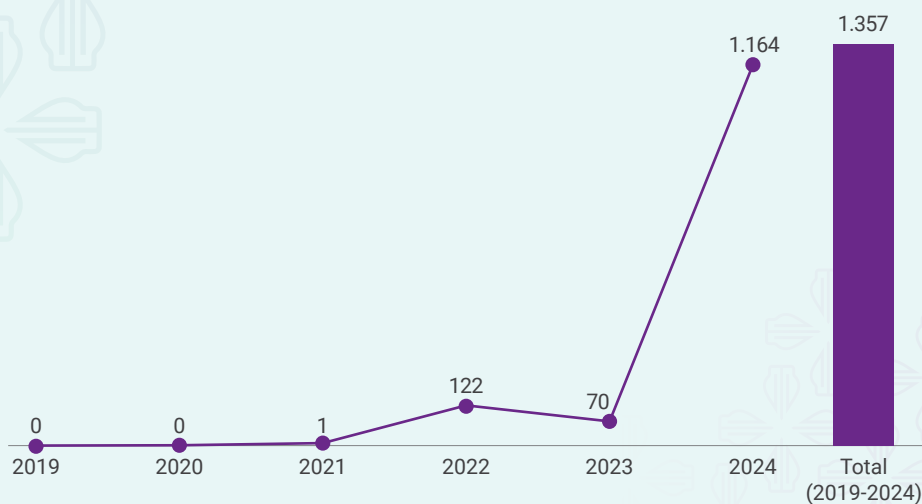


Penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk barang dan/atau jasa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun terkait jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian. Jika merujuk pada Gambar 10, hingga tahun 2024, produk makanan dan minuman merupakan jenis produk yang paling banyak terdaftar dalam sertifikasi halal. Meskipun demikian, jenis produk lainnya seperti obat-obatan, RPH/RPU/TPH, kosmetik, jasa, barang guna dan lainnya juga telah memperoleh sertifikasi halal. Dalam meningkatkan produk bersertifikat halal, BPJPH juga berupaya dalam menjalin sinergi dan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan Swasta. Upaya tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, di mana sertifikasi halal dapat dibiayai di Pemerintah Daerah. Namun, fasilitasi sertifikasi halal belum menunjukkan hasil signifikan karena terbatasnya dukungan anggaran fasilitator dalam pembiayaan sertifikasi halal. Capaian fasilitasi sertifikasi halal *self declare* sebanyak 1.357 sertifikat dan reguler sebanyak 495 sertifikat. Pencapaian ini dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12.

Kedepan diperlukan akselerasi sertifikasi halal untuk menjamin pengembangan ekosistem halal. Dengan keterbatasan UMK dalam pelaksanaan sertifikasi halal maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD atau dana lainnya untuk pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal. Namun, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan alokasi anggaran, dikarenakan sertifikasi halal belum menjadi kegiatan prioritas di daerah.

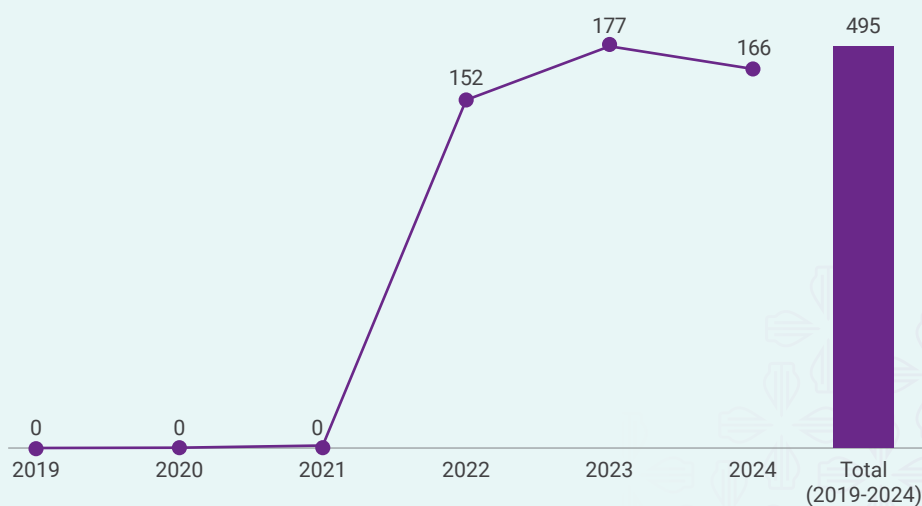
Upaya lain yang diperlukan ialah skema pembiayaan mandiri oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat membiayai sertifikasi halal secara mandiri.

Gambar 11
Jumlah Sertifikat Halal Fasilitas *Self Declare* Tahun 2019-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 12
Jumlah Sertifikat Halal Fasilitas Reguler Tahun 2019-2024



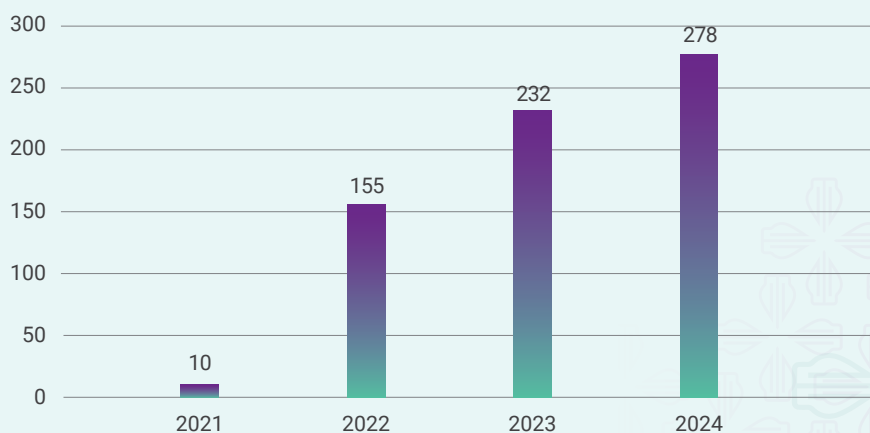
Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024



Pasca ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur dua skema layanan sertifikasi halal: reguler dan *self declare*. Untuk *self declare*, diperlukan P3H dari LP3H, yang bertugas memastikan proses produksi dilakukan sesuai standar kehalalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, P3H memiliki tugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan halal dari pelaku usaha UMK. Rekrutmen LP3H selalu meningkat setiap tahun, karena peran LP3H sebagai supervisi monitoring P3H memiliki peran strategis bagi peningkatan sertifikasi halal *self declare*. Rekrutmen dan registrasi P3H juga terus dilakukan dengan melakukan pelatihan secara daring di BPJPH maupun di LP3H. BPJPH telah melaksanakan pelatihan P3H sejak tahun 2021, melibatkan penyuluh agama dan SDM Kementerian terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 107.170 P3H yang terdaftar di SIHALAL dari 278 LP3H. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 72.326 P3H dari 232 LP3H.

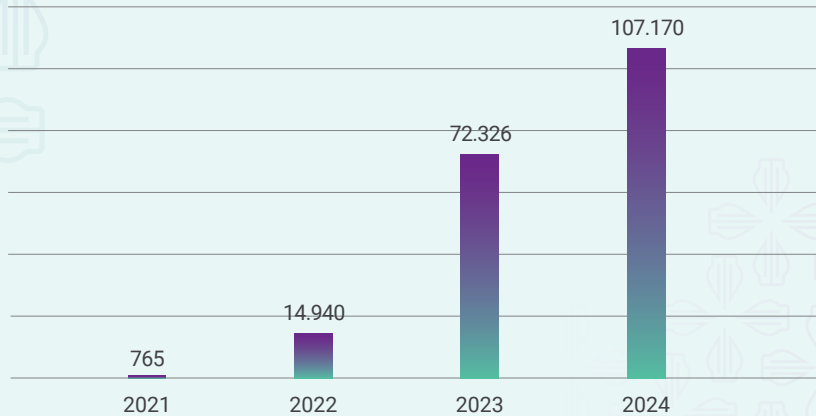
Pembinaan dan evaluasi pada LP3H dan P3H juga terus dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin secara berkala. Selain itu, LP3H terus melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja P3H selama bertugas. Berikut adalah sebaran LP3H dan P3H di seluruh Indonesia.

Gambar 13
Jumlah LP3H Tahun 2021-2024



Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 14
Jumlah P3H Tahun 2021-2024



Sumber: SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Selain pencapaian kinerja sertifikasi halal, BPJPH juga mendukung pencapaian produk halal Indonesia yang berhasil mendominasi di pasar global. Capaian perusahaan-perusahaan produk halal asal Indonesia yang berhasil mendominasi daftar *Top 30 OIC Halal Products Companies 2023* dirilis oleh *Salaam Gateway* bekerja sama dengan Dinar Standard pada 30 November 2023. Daftar tersebut disusun berdasarkan keanggotaan negara-negara dalam *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). *Top 30 OIC Halal Products Companies 2023* menampilkan 30 perusahaan terkemuka yang tidak hanya mendominasi pasar domestik masing-masing, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam memperluas pasar halal global. Dari total 30 perusahaan tersebut, 15 di antaranya merupakan produsen makanan halal, 10 bergerak di bidang farmasi, dan 5 lainnya di sektor kosmetik. Sebanyak 15 perusahaan dari Indonesia berhasil masuk dalam daftar ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perusahaan terbanyak yang masuk daftar tersebut. Malaysia menempati posisi kedua dengan lima perusahaan, disusul Arab Saudi (empat), Pakistan (dua), Uni Emirat Arab (dua), Bangladesh (satu), dan Brunei Darussalam (satu).



Kepala BPJPH dan Mendagri dalam rapat koordinasi terkait fasilitasi sertifikasi halal, yang dihadiri oleh para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, pada 4 Maret 2025.

Berdasarkan laporan dari *Salaam Gateway* yang bekerja sama dengan *Dinar Standard*, daftar ini mencerminkan kekuatan dan potensi besar negara-negara anggota OKI dalam industri produk halal. Dominasi perusahaan Indonesia dalam daftar ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah global dalam sektor produk halal.

Berikut adalah daftar 30 perusahaan dan negara asalnya yang masuk dalam kategori *Top 30 OIC Halal Product Companies*.

Tabel 4
Top 30 OIC Halal Product Companies

1. Bio Farma – Indonesia	16. Savola - Arab Saudi
2. Duopharma Biotech – Malaysia	17. Almarai - Arab Saudi
3. Indofood – Indonesia	18. Lulu – UEA
4. Paragon Technology and Innovation - Indonesia	19. Kalbe Farma – Indonesia
5. Al Islami – UEA	20. Sinar Mas Agro Resources and Technology – Indonesia
6. FGV Holdings Berhad - Malaysia	21. Japfa Comfed Indonesia – Indonesia
7. Tempo Scan Pacific - Indonesia	22. Musim Semi Mas – Indonesia
8. Mayora Indah – Indonesia	23. Salim Ivomas Pratama – Indonesia
9. Deka – Indonesia	24. Simpor Pharma – Brunei
10. Martha Tilaar – Indonesia	25. Bosch Pharmaceuticals – Pakistan
11. Conatural Beauty – Pakistan	26. IOI Corporation Berhad – Malaysia
12. Victoria Care Indonesia - Indonesia	27. Americana - Arab Saudi
13. Bateel - Arab Saudi	28. Marrybrown – Malaysia
14. Beauty Haul Indonesia - Indonesia	29. Soho Global Health – Indonesia
15. Pharmaniaga – Malaysia	30. Renata Limited - Bangladesh.

Sumber: Laporan *Salaam Gateway* Tahun 2024

Dalam rangka, meningkatkan hubungan diplomatik dan meningkatkan perekonomian bangsa, BPJPH juga turut meningkatkan perdagangan ekspor Indonesia ke mancanegara. Melalui MRA di bidang Halal, Indonesia dan negara-negara lain agar dapat melakukan perdagangan produk halal dengan mudah dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendukung kemudahan perdagangan produk halal lintas negara dan sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional, BPJPH melakukan pengakuan terhadap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). LHLN adalah lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang diimpor dari luar negeri. Sertifikat halal dari LHLN dapat diakui dan diterima di Indonesia jika LHLN tersebut telah terakreditasi dan/atau diterbitkan surat keterangan penilaian kesesuaian dan menandatangani kerja sama dengan BPJPH. Kerja sama internasional dilakukan melalui saling pengakuan dan saling keberterimaan terhadap sertifikat halal. Pencapaian BPJPH sampai dengan tahun 2024 ada sebanyak 161 LHLN dari 47 Negara yang terdaftar, dimana 91 LHLN dari 33 Negara sudah dilakukan MRA, dari 91 LHLN tersebut 74 LHLN dari 28 Negara sudah terakreditasi sehingga dapat diterima sertifikat halalnya.

Gambar 15
Sebaran Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)



Dengan adanya MRA di bidang halal, produk-produk Indonesia yang bersertifikat halal Indonesia dapat diekspor ke negara-negara tersebut. Sampai dengan tahun 2024 capaian produk halal yang diekspor sebanyak 647 sertifikat halal dari 151 perusahaan besar. Pencapaian BPJPH sampai dengan tahun 2024 terhadap produk halal impor berdasarkan negara, bahwa produk impor yang sudah disertifikasi oleh BPJPH sebanyak 83.493 produk dan 3.088 sertifikat.

1.1.3. Pengaduan Produk Halal yang terselesaikan

Pada tahun 2020, target persentase penyelesaian pengaduan produk halal ditetapkan sebesar 100%, namun tidak ada data realisasi yang tercatat (N/A). Hal ini dikarenakan belum maksimalnya layanan JPH sehingga minat pelaku usaha yang melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan proses penanganan pengaduan tidak berjalan sesuai harapan. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2024, target kembali ditetapkan sebesar 100% dan realisasi menunjukkan bahwa semua pengaduan yang masuk berhasil diselesaikan tepat waktu. Namun, pada tahun 2024, capaian penyelesaian mengalami sedikit penurunan menjadi 98,84%. Hal ini disebabkan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, yang berdampak pada bertambahnya jumlah pengaduan yang masuk. Namun kapasitas penyelesaian tidak meningkat secara proporsional, sehingga sebagian kecil pengaduan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan. Selain itu, beberapa pengaduan juga memerlukan investigasi yang lebih mendalam, sehingga perlu koordinasi dengan berbagai pihak dan proses verifikasi yang lebih lama. Pengaduan ini bisa berasal dari pelaku usaha, masyarakat, atau pihak terkait lainnya, yang menyampaikan kekhawatiran atau keluhan tentang status kehalalan suatu produk, ketidaksesuaian dengan standar halal, kepastian pendaftaran sertifikasi halal, mekanisme pendaftaran sertifikasi halal atau lainnya.

Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, angka ini tetap menunjukkan bahwa mayoritas pengaduan produk halal telah berhasil diselesaikan dengan baik. Hal ini mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian pengaduan yang diterapkan, meskipun masih terdapat sedikit tantangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai target maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Capaian persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 16
Capaian Persentase Pengaduan Produk halal yang terselesaikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pada tahun 2020, tidak ada data realisasi (N/A) terkait efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM, meskipun targetnya telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan JPH tahun 2020, selain itu gangguan operasional yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi.

Efisiensi waktu registrasi halal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selalu tercapai 100% sejak tahun 2021. Hal ini dikarenakan digitalisasi layanan yang dilakukan BPJPH, sehingga proses registrasi dapat diproses dengan lebih cepat dan transparan. Sistem yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan integrasi data antarlembaga turut berperan dalam mencapai target ini. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, BPJPH terus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses registrasi serta menyediakan pelatihan bagi pemangku kepentingan terkait untuk memanfaatkan sistem secara efektif. Capaian Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM disajikan pada gambar berikut.

Gambar 17
Capaian Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi efisiensi sertifikasi halal menunjukkan perbaikan, yaitu sebesar 77,78% pada 2021 dan 95% pada 2022, meskipun masih di bawah target 100%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BPJPH mulai berhasil mengatasi hambatan yang terjadi pada tahun 2020, dengan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan koordinasi dan penggunaan teknologi yang lebih baik. Namun, capaian ini masih belum mencapai target maksimal karena adanya keterbatasan jumlah LPH atau pelaku usaha yang belum sepenuhnya familiar dengan proses sertifikasi digital.

Sedangkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa BPJPH berhasil meningkatkan efisiensi dengan realisasi mencapai 90%, menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan melonjaknya pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga BPJPH membentuk tim verifikasi guna meminimalisir ketidakakuratan kehalalan produk. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal sudah berjalan dengan sangat baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam mengatasi kendala-kendala minor yang muncul.



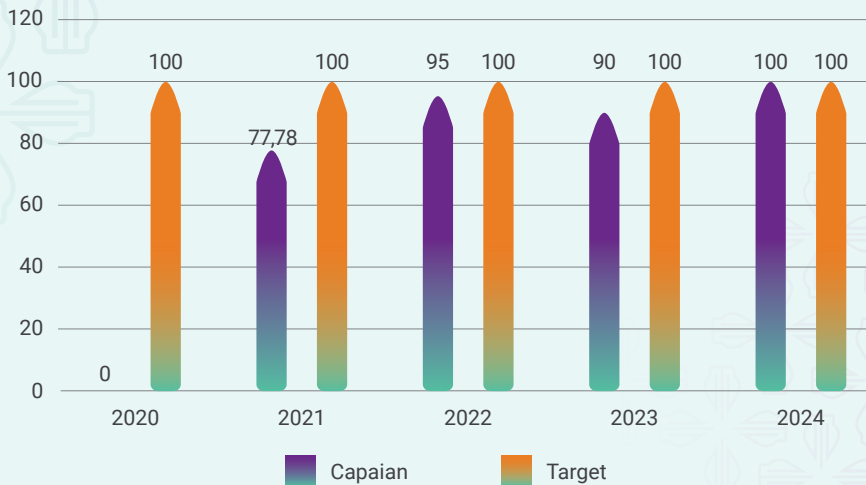
Untuk mencapai target 100% di tahun-tahun berikutnya, BPJPH lebih fokus pada penyempurnaan sistem pendaftaran sertifikasi halal, yakni mempercepat proses verifikasi pelaksanaan sertifikasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai SPM yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, BPJPH melakukan upaya percepatan waktu layanan sertifikasi halal. BPJPH telah menetapkan *Service Level Agreement (SLA)* untuk memastikan proses sertifikasi berjalan secara efektif dan efisien. SLA ini mencakup waktu penyelesaian sertifikasi, kualitas layanan, serta transparansi dalam proses sertifikasi. Capaian SLA sertifikasi halal ini menjadi indikator kunci keberhasilan BPJPH dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah disebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil melalui pernyataan halal, pendampingan Proses Produk Halal (PPH), serta penetapan kehalalan produk, memerlukan waktu 12 (dua belas) hari kerja. Selanjutnya, bagi permohonan sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian memerlukan waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Untuk memenuhi SLA ini, telah dilakukan pemantauan kinerja penyelenggaraan JPH baik pada proses audit dan pendampingan PPH, maupun penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sehingga, rerata waktu layanan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha selama 6 (enam) hari kerja dan rerata sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian selama 10 (sepuluh) hari kerja dapat terwujud. Capaian Efisiensi Waktu Sertifikasi Halal Sesuai SPM disajikan pada gambar berikut.

Gambar 18
Capaian Efisiensi Waktu Sertifikasi Halal Sesuai SPM
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.1.5. Peningkatan Tata Kelola Organisasi BPJPH yang Efektif dan Akuntabel

Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan sesuai standar hukum. Tata kelola yang efektif berarti BPJPH mampu mencapai tujuan strategis dengan optimalisasi sumber daya, sedangkan akuntabel berarti setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, ditetapkan lima indikator, antara lain:

1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan;
2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
5. Indeks Profesionalitas ASN.

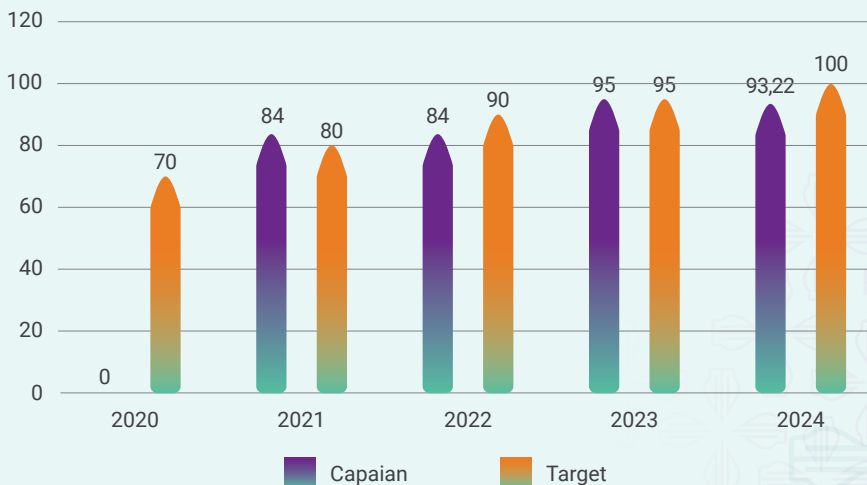
Berdasarkan data indikator kinerja mengenai persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, realisasi pada tahun 2021 dan 2022 mencapai angka yang sama, yaitu 84%, sementara pada tahun 2023 berhasil mencapai target 95%. Meskipun realisasi tahun 2021 dan 2022 tidak mencapai target,



terdapat peningkatan signifikan dalam efektivitas penyelesaian di tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam tata kelola dan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 93,22%, meskipun masih berada di bawah target 100% yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2024 target belum sepenuhnya tercapai, angka 93,22% tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti kendala dalam proses pengawasan, kurangnya koordinasi antar unit, atau keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Mitigasi yang dilakukan BPJPH mencakup pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses tindak lanjut, membentuk struktur Sistem Pengendalian Internal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, evaluasi berkala terhadap hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut juga diperlukan agar dapat segera diatasi, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara konsisten pada tahun-tahun mendatang. Capaian Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 19
Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 20, Nilai PMPRB, terdapat peningkatan bertahap pada target yang ditetapkan sejak tahun 2020-yakni 75,00, hingga tahun 2024-yakni 81,00. Realisasi yang dicapai menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi 82,95 pada tahun 2022, yang melebihi target. Tahun 2021, nilai PMPRB sebesar 78,89 dari target 80,00. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja birokrasi. Faktor internal tersebut, yaitu kendala dalam penerapan kebijakan reformasi, keterbatasan sumber daya, dan masih kurangnya koordinasi antar sektor. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan regulasi, dinamika kebijakan pimpinan yang juga memengaruhi kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan dengan memperkuat manajemen perubahan, menetapkan agen perubahan sebagai promotor pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan mental, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lebih konsisten.

Mulai tahun 2023, terdapat Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, yang menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan. Sehingga, mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I. Sehingga BPJPH melakukan peningkatan tata kelola organisasi dengan: 1) memperkuat regulasi Jaminan Produk Halal dan Fasilitasi Advokasi Hukum, 2) transformasi tata kelola jabatan menjadikan birokrasi menjadi agile, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, penyederhanaan Reformasi Birokrasi pada Transformasi Jabatan dan yang diimplementasikan pada Peta Jabatan BPJPH, dan penyesuaian integrasi jabatan pelaksana eksisting dengan jabatan pelaksana. Capaian Nilai PMPRB disajikan pada gambar berikut.

Gambar 20
Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah ukuran atau evaluasi yang digunakan untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Nilai ini didasarkan pada integrasi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut kinerja suatu instansi. SAKIP dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bekerja secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam memberikan layanan publik dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Gambar 21, nilai SAKIP BPJPH, ada tren peningkatan nilai dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun adanya ketidaktercapaian target pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penerapan sistem akuntabilitas di beberapa unit kerja BPJPH. Salah satu yang utama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap sistem SAKIP, dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Namun, BPJPH berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penerapan tata kelola kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi kinerja, serta peningkatan pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas sehingga pada tahun 2021 hingga 2023 pencapaian kinerja menjadi lebih baik. Strategi

untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui, peningkatan pengawasan dan monitoring kinerja secara periodik. Selain itu, BPJPH juga memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja agar capaian lebih konsisten dan target bisa lebih mudah dicapai. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi juga membantu memperbaiki akuntabilitas dan pelaporan. Pada tahun 2024, target nilai SAKIP dinaikkan menjadi 80 (delapan puluh), dan berhasil direalisasikan dengan capaian yang sesuai, yaitu 80 (delapan puluh).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Capaian yang terus meningkat hingga mencapai target pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang semakin efektif dan akuntabel. Kedepan, upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perlu terus dipertahankan agar instansi dapat mencapai standar yang lebih tinggi. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disajikan pada gambar berikut.

Gambar 21
Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024



Berdasarkan Gambar 22, pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 2,00, namun tidak terdapat capaian yang terukur (N/A). Ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keterlambatan dalam penerapan sistem pengendalian yang memadai dan kurangnya data yang relevan untuk melakukan evaluasi pada tahun tersebut. Ketiadaan capaian ini dapat menjadi indikasi bahwa pada tahun 2020, upaya implementasi SPIP masih dalam tahap awal dan belum terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2021, dengan target 3,00 capaian yang diperoleh sebesar 2,4. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam implementasi SPIP, dan kurangnya koordinasi antar unit BPJPH dalam menerapkan sistem tersebut secara konsisten.

Tahun 2022, nilai capaian meningkat secara signifikan menjadi 3,99, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,00. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerapan pengendalian internal yang didorong oleh upaya peningkatan kapasitas dan SDM yang lebih baik. Selain itu, adanya pengawasan yang lebih ketat dengan adanya struktur Sistem Pengendalian Internal di BPJPH juga turut berkontribusi terhadap pencapaian ini. Namun, mulai tahun 2023 hingga 2024, tidak ada capaian yang tercatat (0), meskipun target yang ditetapkan masing-masing adalah 4. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode penilaian maturitas SPIP. Sebelumnya, penilaian dilakukan secara manual melalui Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam format Excel untuk masing-masing satuan kerja eselon I. Namun, sejak tahun 2023, penilaian dilakukan melalui aplikasi e-SPIP terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perubahan metode ini menyebabkan hasil penilaian hanya dapat dilakukan di tingkat Kementerian, sementara aplikasi e-SPIP terintegrasi belum memiliki *tools* untuk menampilkan nilai per unit satuan kerja. Capaian Nilai Maturitas SPIP disajikan pada gambar berikut.

Gambar 22
Capaian Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 23, pada tahun 2020 target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74,00, namun tidak terdapat capaian yang tercatat (N/A). Ketiadaan data capaian di tahun 2020 ini disebabkan oleh kurangnya data yang relevan untuk melakukan evaluasi pada tahun tersebut. Selain itu, tahun 2020 juga merupakan periode awal pandemi COVID-19, yang turut memengaruhi kemampuan pengukuran dan pelaksanaan program peningkatan profesionalitas.

Pada tahun 2021, terdapat pencapaian yang melampaui target, dengan nilai capaian sebesar 76,77 dibandingkan target 76,00. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengembangan ASN. Upaya ini mencakup manajemen sumber daya manusia, serta penerapan standar kompetensi yang lebih ketat, serta penerimaan pegawai sesuai dengan metodologi yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Peningkatan ini juga mengindikasikan respons yang baik dari ASN dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan peningkatan profesionalitas.



Pada tahun 2022, target ditingkatkan menjadi 81,00 dengan capaian sebesar 81,75, yang kembali menunjukkan pencapaian yang melampaui target. Begitu juga di tahun 2023, meskipun target terus dinaikkan menjadi 82, capaian yang bisa direalisasikan sebesar 82,8. Sedangkan, pada tahun 2024, target meningkat menjadi 83, dan capaian berhasil melampaui target dengan angka 84, mencerminkan peningkatan konsistensi dalam pengelolaan dan pengembangan profesionalitas ASN. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan mencakup peningkatan akses pada pelatihan berbasis teknologi, penilaian kinerja yang lebih transparan dan objektif dalam bentuk SKP dan e-Kinerja, serta perbaikan dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal. Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada gambar berikut.

Gambar 23
Capaian Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN



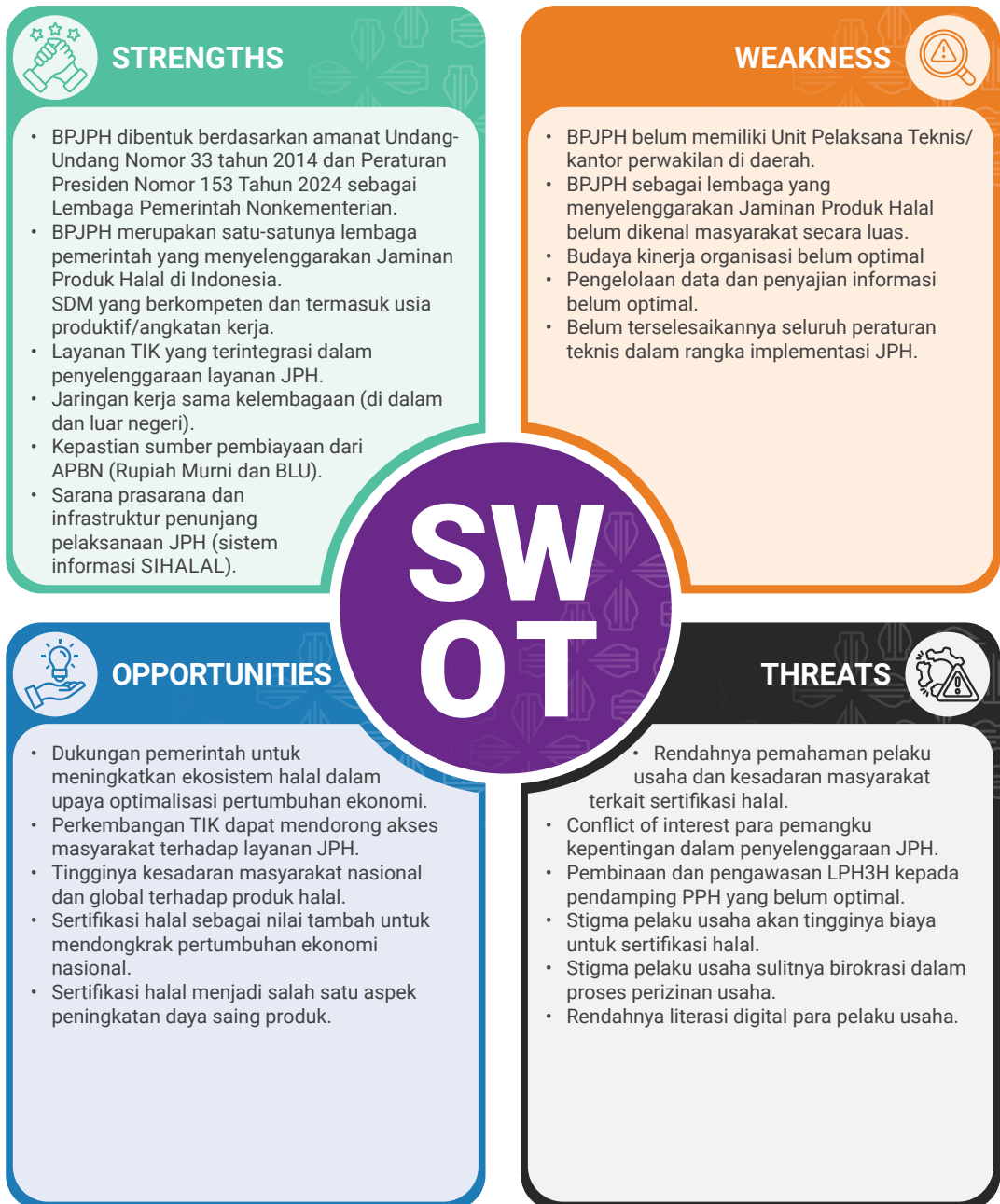
BPJPH membuka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2025 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di seluruh Indonesia, pada 1 April 2025.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, BPJPH dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, BPJPH dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPJPH perlu mengidentifikasi peluang dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi BPJPH sebagai penyelenggara JPH. Untuk menganalisis peluang dan permasalahan yang dihadapi pada periode 2020-2024, BPJPH melakukan analisis SWOT untuk menentukan tantangan dan peluang yang akan dihadapi, dengan cara identifikasi isu/permasalahan internal dan eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH pada periode 2025-2029. Isu internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan (S-W), sedangkan isu eksternal terdiri dari peluang dan tantangan (O-T). Tujuan akhir atau *outcome* dilakukannya analisis SWOT ini adalah untuk merumuskan dan menentukan strategi serta penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Hasil analisis SWOT dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 24
Hasil Analisis SWOT Isu Internal dan Eksternal



sumber: BPJPH, 2025 (diolah)

1.2.1. Potensi

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH memiliki berbagai peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 24, terdapat beberapa potensi dalam penyelenggaraan JPH.

1. BPJPH merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian.

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan JPH di Indonesia, BPJPH memiliki otoritas dan legitimasi hukum untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal. Selain Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2024, kewenangan BPJPH juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 yang memberikan landasan operasional dalam pengelolaan JPH secara lebih efektif, terkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait baik ditingkat nasional maupun global.

2. SDM yang kompeten dan produktif.
Kompetensi dan kemampuan pegawai BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal cukup memadai. Hal ini juga didukung oleh komposisi usia yang relatif produktif. Kondisi ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) lembaga secara lebih optimal.
3. Jaringan kerja sama kelembagaan (di dalam dan luar negeri).
Kekuatan jaringan kerja sama kelembagaan dalam JPH memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas, standar, dan integritas produk halal yang dipasarkan di berbagai belahan dunia. Jaringan ini memberikan berbagai kekuatan dan manfaat yang membantu dalam memastikan bahwa produk halal tidak hanya memenuhi syarat agama, tetapi juga memenuhi standar kualitas internasional dan lokal yang diperlukan untuk sukses di pasar global. Saat ini BPJPH telah melaksanakan MoU sebanyak 18 lembaga dan MRA sebanyak 91 lembaga.
4. Sumber Pendanaan.
BPJPH memiliki 2 sumber pendanaan yang menjadi kekuatan utama yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Badan Layanan Umum (BLU), untuk 5 tahun ke depan (2025-2029) sumber pendanaan bersumber dari APBN akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas APBN yang dimana APBN tersebut dipengaruhi beberapa faktor utama, seperti ketidakpastian suku bunga global, pertumbuhan ekonomi dan



inflasi. Namun demikian, BPJPH sebagai BLU yang memberikan layanan kepada masyarakat, juga mengelola secara penuh pendanaan yang bersumber dari penerimaan layanan jaminan produk halal.

5. Sarana dan prasarana atau infrastruktur penunjang pelaksanaan JPH.

Sarana dan prasarana atau infrastruktur penunjang pelaksanaan JPH yang memadai memang menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal, terutama melalui sistem informasi seperti SIHALAL. Dengan adanya SIHALAL, BPJPH memiliki alat teknologi yang canggih untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi, verifikasi, dan monitoring sertifikasi halal.

SIHALAL berfungsi sebagai *platform digital* yang memungkinkan transparansi proses, kemudahan akses bagi pelaku usaha, dan integrasi data secara nasional. Infrastruktur teknologi yang solid ini mendukung BPJPH dalam mengelola data produk halal secara efisien dan akurat, sambil memberikan pelayanan yang ramah pengguna. Ditambah lagi, akses ke teknologi ini membantu mengatasi berbagai tantangan geografis di Indonesia yang luas.

Sistem Informasi Halal (SIHALAL) adalah *platform* berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan:

- a. Efisiensi Proses Sertifikasi: SIHALAL mempercepat proses sertifikasi halal dengan digitalisasi layanan, sehingga lebih cepat dan transparan;
- b. Aksesibilitas: Dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seperti komputer atau *smartphone*; dan
- c. Integrasi Data: SIHALAL terhubung dengan berbagai lembaga terkait, seperti OSS (*Online Single Submission*), untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendaftar sertifikasi halal.

6. Potensi dukungan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan Swasta untuk meningkatkan ekosistem halal dalam upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kebijakan dan fasilitasi pelaku usaha halal di tingkat lokal, sementara kementerian/lembaga memberikan dukungan regulatif, teknis, dan pendanaan. Di sisi lain, keterlibatan swasta, termasuk pelaku industri dan *marketplace*, dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan perluasan akses pasar produk bersertifikat halal. Sinergi multipihak ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan

potensi ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang inklusif dan kompetitif. Kebijakan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga memperkuat daya saing produk halal di pasar domestik dan global, diantaranya melalui fasilitasi sertifikasi halal dan pemberian insentif bagi UMKM, yang membuka peluang usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar halal yang lebih luas. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pasar halal global melalui program sertifikasi halal dan promosi produk Indonesia di kancah internasional.

Sertifikat halal memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi dan digunakan oleh umat Muslim bahkan masyarakat pada umumnya. Berikut beberapa kontribusi sertifikat halal pada perekonomian:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Sertifikat halal memberi jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai syariat. Ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya umat Muslim, terhadap kualitas dan kehalalan produk tersebut.
- b. Peluang Pasar Global: Sertifikasi halal membuka peluang pasar yang luas, baik di skala nasional maupun internasional. Pasar global untuk produk halal terus berkembang, dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah memiliki permintaan tinggi terhadap produk bersertifikat halal bahkan negara-negara eropa. Hal ini meningkatkan daya saing dan membantu bisnis untuk memperluas jangkauan pasar.
- c. Mendorong Inovasi Produk: Dengan adanya permintaan yang semakin besar terhadap produk halal, banyak perusahaan terdorong untuk berinovasi dan menciptakan produk baru yang sesuai dengan standar halal. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi produsen, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pengembangan sektor industri baru.
- d. Peningkatan Ekspor: Sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional, khususnya untuk negara-negara dengan mayoritas Muslim. Banyak negara di luar Indonesia dan Malaysia, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga mulai mengakui pentingnya sertifikasi halal dalam produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Ini dapat membantu meningkatkan volume ekspor suatu negara.
- e. Peningkatan Sektor Wisata Halal: Selain produk, sertifikat halal juga relevan dalam industri pariwisata. Destinasi wisata yang menawarkan layanan halal, seperti restoran, hotel, dan fasilitas lain yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim, menarik wisatawan Muslim global dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.



Sertifikat halal tidak hanya memberikan keuntungan bagi industri di bidang makanan dan minuman, obat kosmetik, obat dan barang gunaannya lainnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi secara lebih luas, menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor, dan mengembangkan pasar internasional.

7. Perkembangan TIK dapat mendorong akses masyarakat terhadap layanan JPH.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuka berbagai peluang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Jaminan Produk Halal (JPH). Digitalisasi dalam sistem halal tidak hanya mempercepat proses sertifikasi bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi produk halal secara transparan dan *real-time*. Berikut adalah beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dari perkembangan TIK dalam layanan halal:

a. Digitalisasi Layanan Halal untuk Akses yang Lebih Luas

Perkembangan teknologi memungkinkan layanan JPH berbasis digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi halal kapan saja dan di mana saja. Beberapa peluang utama dalam digitalisasi layanan halal meliputi:

- a) Pendaftaran sertifikasi halal secara *online*;
- b) Memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi tanpa harus datang ke kantor layanan;
- c) Pemantauan proses sertifikasi secara *real-time*;
- d) Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengecek status permohonan sertifikasi melalui portal daring; dan
- e) Verifikasi Halal dengan *QR Code* memungkinkan konsumen mengetahui status kehalalan produk dengan cara memindai kemasannya secara langsung.

Dengan layanan berbasis digital, akses terhadap informasi halal menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

b. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi layanan halal, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Beberapa peluang dalam transparansi layanan halal meliputi:

- a) *Blockchain* untuk keamanan data;
- b) Teknologi *blockchain* dapat diterapkan untuk menyimpan data sertifikasi halal secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik;
- c) *Big Data* dan *Artificial Intelligence (AI)* untuk analisis halal;

- d) Pemanfaatan *Big Data* dan *Artificial Intelligence (AI)* memungkinkan pemantauan produk halal di pasar secara lebih efektif;
 - e) Portal informasi halal yang terintegrasi;
 - f) Masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai produk halal dari sumber yang terpercaya, sehingga mengurangi penyebaran hoaks atau informasi yang tidak akurat; dan
 - g) Dengan transparansi yang lebih tinggi, masyarakat semakin yakin terhadap sistem jaminan halal yang diterapkan di Indonesia.
- c. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Halal melalui *Platform Digital*
- TIK membuka peluang besar dalam meningkatkan literasi halal melalui berbagai *platform digital*, seperti:
- a) *E-learning* dan Webinar Halal;
 - b) Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengikuti pelatihan tentang halal melalui kursus daring tanpa batasan geografis;
 - c) Aplikasi *Mobile* untuk konsultasi halal;
 - d) Konsultasi dengan ahli halal dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi atau *chatbot* berbasis AI;
 - e) Sosialisasi halal melalui media sosial;
 - f) Informasi halal dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui *platform* seperti YouTube, Instagram, dan TikTok; dan
 - g) Dengan pemanfaatan teknologi untuk edukasi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dapat semakin meningkat.
- d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Halal dan UMKM
- Digitalisasi layanan halal juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM halal. Beberapa peluang dalam sektor ini meliputi:
- a) *E-commerce* dan *Marketplace Halal*
 - b) Pelaku usaha dapat menjual produk halal mereka melalui *platform digital* yang berfokus pada produk halal;
 - c) *Fintech Syariah* untuk UMKM Halal;
 - d) Penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah memungkinkan UMKM halal mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah;
 - e) Peluang ekspor produk halal;
 - f) Dengan adanya sistem sertifikasi halal yang lebih cepat dan transparan, produk halal Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar global; dan
 - g) Dengan dukungan teknologi, industri halal dapat tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat internasional.



8. Tingginya kesadaran masyarakat nasional dan global terhadap produk halal.
- Tingginya kesadaran masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global, terhadap produk halal membuka peluang besar bagi industri halal, termasuk bagi pelaku usaha di Indonesia. Kesadaran ini mencakup tidak hanya konsumen Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim yang semakin menghargai nilai-nilai etis dan kualitas produk yang diusung oleh konsep halal. Beberapa potensi seiring dengan tingginya kesadaran ini antara lain:
- a. Peningkatan permintaan terhadap produk halal;
 - b. Pertumbuhan industri halal secara global;
 - c. Meningkatnya inovasi produk halal;
 - d. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk halal;
 - e. Diversifikasi pasar halal dalam berbagai sektor; dan
 - f. Potensi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ekspor produk halal Indonesia senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp673,90 triliun, untuk periode Januari–Oktober 2024. Pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar. Ekspor produk halal berpotensi menjadi sumber baru perdagangan global dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.

9. Sertifikasi halal sebagai nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Perkembangan industri halal di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang memenuhi standar halal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah sebesar 230 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang besar untuk produk-produk halal. Pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia tercatat telah melakukan ekspor produk halal senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp673,90 triliun. Di periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar. Produk halal ini tidak hanya makanan dan minuman tetapi melingkupi juga pada sektor fesyen, tekstil, farmasi dan kosmetik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal akan meningkatkan permintaan terhadap produk barang dan layanan halal akan meningkat. Indonesia dapat memberikan potensi pertumbuhan yang pesat dan ruang pengembangan yang luas bagi perekonomian halal.



Kepala BPJPH tandatangani MoU Kerja Sama antara BPJPH dan Lembaga Akreditasi Federal Rusia (RusAccreditation), disaksikan Wakil PM Rusia, dan Menko Perekonomian, pada 21 April 2025.

1.2.2. Permasalahan

Meskipun memiliki potensi besar, BPJPH masih menghadapi sejumlah tantangan internal, seperti belum adanya struktur organisasi atau kantor perwakilan di daerah, yang menghambat jangkauan layanan. BPJPH juga belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat, sehingga perlu upaya sosialisasi lebih luas. Selain itu, efektivitas penyelenggaraan JPH masih perlu ditingkatkan, terutama karena sistem informasi yang belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan dan penyediaan data.

1. BPJPH belum memiliki Unit Pelaksana Teknis/kantor perwakilan di daerah. Meskipun proses sertifikasi halal dapat dilakukan secara *online*, ketiadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau kantor perwakilan BPJPH di daerah tetap memiliki dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan JPH. Kehadiran struktur di daerah sangat penting untuk mendukung layanan yang lebih responsif, terutama dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menangani kendala teknis, serta memastikan kelancaran proses verifikasi dan pengawasan secara langsung. Tidak semua pelaku usaha, terutama UMK di daerah, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital atau pemahaman yang cukup dalam proses sertifikasi halal berbasis *online*. Selain itu, tanpa kantor perwakilan di



daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, meskipun digitalisasi mempermudah proses, kehadiran UPT atau kantor perwakilan tetap dibutuhkan untuk memastikan layanan sertifikasi halal yang lebih efektif, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. BPJPH sebagai lembaga yang menyelenggarakan Jaminan Produk Halal belum dikenal masyarakat secara luas.

BPJPH masih menghadapi tantangan dalam hal kurangnya pengenalan dan pemahaman keberadaan BPJPH di sebagian kalangan masyarakat khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga berdampak pada Pelaku Usaha khususnya mikro dan kecil masih banyak yang belum mengajukan Sertifikasi Halal, sebagian masyarakat bingung tentang Sertifikat Halal antara BPJPH dengan MUI dan peran MUI dalam proses fatwa halal. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem sertifikasi halal, lambatnya implementasi Jaminan Produk Halal dan kurang pahamnya masyarakat tentang BPJPH dapat memperlambat target implementasi kewajiban sertifikasi halal.

3. Budaya kinerja organisasi belum optimal.

BPJPH merupakan organisasi dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), berperan penting dalam memberikan pendapatan nasional dan penerimaan Negara. Peran strategis BPJPH sebagai pelaksana pelayanan publik, merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam layanan registrasi dan sertifikasi halal, pelatihan JPH, layanan akreditasi, serta layanan penunjang lainnya. Implementasi peran BPJPH tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini BPJPH masih sulit untuk mewujudkan perannya sebagai organisasi BLU, dikarenakan proses internalisasi budaya kinerja organisasi sebagai BLU masih dalam tahap penguatan di seluruh jajaran SDM. Berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan yang mendukung pengembangan BLU BPJPH terus dilakukan, dan saat ini menunjukkan perkembangan meskipun hasilnya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

4. Pengelolaan data dan penyajian informasi belum optimal.

Pengelolaan data dan penyajian informasi dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas layanan. Meskipun digitalisasi mulai diterapkan, optimalisasi sistem pengelolaan data dan transparansi informasi masih perlu ditingkatkan untuk

memastikan pelayanan yang lebih efisien, akurat, dan akuntabel. Permasalahan terkait data antara lain:

- a. Data sertifikasi halal tersebar di berbagai instansi tanpa sistem integrasi yang solid, menyebabkan inkonsistensi dan redundansi;
- b. Keterbatasan sistem dalam melakukan verifikasi otomatis meningkatkan risiko kesalahan data dan memperlambat proses sertifikasi; dan
- c. Sistem pengelolaan data belum sepenuhnya berbasis *cloud* dan terpusat, sehingga akses data antar pemangku kepentingan tidak selalu optimal dan berpotensi mengalami risiko keamanan.

Sedangkan, permasalahan dalam penyajian data antara lain:

- a. Status sertifikasi halal suatu produk tidak selalu diperbarui secara *real-time*, sehingga dapat membingungkan konsumen dan pelaku usaha;
- b. Tidak semua informasi terkait status dan proses sertifikasi halal dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik melalui situs web maupun aplikasi *mobile*; dan
- c. Belum ada pemanfaatan teknologi seperti *QR Code*, *Artificial Intelligence (AI)*, atau *Blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap status kehalalan produk.

5. Belum terselesaikannya seluruh peraturan teknis dalam rangka implementasi JPH.

Teknis dalam implementasi JPH mencakup kepada semua pemangku kepentingan mulai dari pelaku usaha, LPH dan LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal, BPJPH. Dalam regulasi yang sudah disusun belum seluruh regulasi tersedia yang mengatur atas semua pemangku kepentingan tersebut, seperti sinkronisasi regulasi dengan SOTK BPJPH yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, regulasi tentang standar fatwa halal dan tarif yang mencakup semua biaya dalam pengurusan sertifikasi halal. Regulasi tersebut baik berupa Keputusan Menteri Agama, Peraturan BPJPH, Keputusan Kepala Badan, maupun berbagai SOP yang mengatur semua jenis layanan publik yang ada di BPJPH.

6. Minimnya pemahaman pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal.



- a. Minimnya Pemahaman Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Halal
Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang masih belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Mereka menganggap bahwa proses sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Padahal, sertifikasi halal justru dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Dampaknya masih banyak pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil belum mengajukan sertifikat halal bagi produknya.
 - b. Minimnya Kesadaran Masyarakat terkait Sertifikasi Halal
Sebagian masyarakat masih kurang peduli dengan status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Banyak yang tidak terbiasa memeriksa label halal pada kemasan produk atau mencari informasi mengenai kehalalan suatu barang sebelum membelinya. Dampaknya dapat memperlambat perkembangan industri halal karena permintaan dari konsumen belum maksimal.
 - c. Tingkat Literasi Halal Masyarakat Masih Perlu Dikembangkan
Tahun 2024 tingkat literasi halal baru mencapai sebesar 38,09. Peningkatan literasi halal akan mendorong terwujudnya sadar halal di tengah masyarakat yang berimplikasi pada menguatnya ekosistem halal di Indonesia.
7. Pembinaan dan pengawasan LP3H kepada P3H yang belum optimal.
Optimalisasi pembinaan dan pengawasan LP3H terhadap P3H sangat penting untuk menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang efisien dan efektif. Dengan memperbaiki kualitas P3H dan memperkuat sistem pengawasan, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengakses pasar yang lebih luas.
 8. Tantangan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi halal.
Masih terdapat persepsi di kalangan pelaku usaha, bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang relatif tinggi. Persepsi ini muncul seiring dengan tantangan di lapangan, seperti keterbatasan informasi, pemahaman terhadap prosedur, serta kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Meskipun demikian, BPJPH terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah akses sertifikasi halal, di antaranya melalui program sertifikasi halal gratis (*self declare*), penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas layanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha, serta memperluas jangkauan produk bersertifikat halal di Indonesia.

9. Tantangan pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti alur birokrasi perizinan usaha.

Proses perizinan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan tertib administrasi. Namun demikian, sebagian pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mengikuti prosedur perizinan, terutama ketika dihadapkan pada perubahan regulasi, persyaratan administratif yang dinamis, serta keterbatasan informasi dan pendampingan di lapangan. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap sistem perizinan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan layanan yang lebih sederhana, transparan, dan ramah. BPJPH terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem guna memberikan kemudahan, efisiensi, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha.

10. Masih terbukanya peluang peningkatan literasi digital di kalangan pelaku usaha.

Masih terdapat peluang besar untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku usaha, khususnya pelaku UMK. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital sangat penting guna mendukung akses informasi, pendaftaran sertifikasi halal, serta pengelolaan dokumen secara daring. Dengan adanya penguatan kapasitas digital, pelaku usaha diharapkan semakin mudah dalam memanfaatkan layanan sertifikasi halal berbasis digital.

11. Belum optimalnya sinergitas SDM halal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses sertifikasi halal.

Pihak terkait yang terlibat dalam proses sertifikasi halal seperti LP3H, LPH, MUI, MPU, P3H, Auditor Halal, Pendamping Proses Produk Halal masih perlu dioptimalkan. Dampak dari masalah ini SLA seringkali tidak tercapai.

Berdasarkan pembahasan peluang dan tantangan yang dimiliki, maka ke depan BPJPH perlu mengedepankan langkah strategis, yaitu:

- a. Penguatan regulasi dalam mendukung seluruh pelaksanaan layanan jaminan produk halal;
- b. Penguatan kelembagaan BPJPH di daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan JPH di daerah;
- c. Peningkatan kolaborasi kemitraan dan kerja sama antar lembaga serta harmonisasi standardisasi halal dalam meningkatkan ekosistem halal global;

- d. Digitalisasi layanan berbasis *AI* dan *Blockchain* serta layanan konsultasi berbasis digital melalui *Omni Communication Assistance (OCA)*;
- e. Sosialisasi, publikasi dan literasi JPH kepada masyarakat dan pelaku usaha secara masif melalui pendaftaran *on the spot*, media sosial, media elektronik, dan *influencer*;
- f. Peningkatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang bersumber dari APBN, APBD dan dana mengikat lainnya, melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta serta Perbankan dan pembiayaan mandiri pelaku usaha;
- g. Peningkatan jaringan kemitraan dan kerjasama untuk mengembangkan ekosistem halal global;
- h. Peningkatan pengawasan JPH secara terpadu di Kementerian/Lembaga; dan
- i. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan implementasi SJPH produk bersertifikat halal.



Di Internasional "Russia-Islamic World: Kazan Forum 2025" di Republik Tatarstan, Federasi Rusia, Babe Haikal tegaskan komitmen Indonesia untuk semakin berperan dalam Ekosistem Halal Global. (16 Mei 2025)



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPJPH



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPJPH



BPJPH Gelar Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025 pada 20-22 Juni 2025, gaungkan Misi Global 'Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia'. Dihadiri 40 Negara, IIHF Hasilkan 16 MoU & 11 MRA, Perkuat Ekosistem Halal Global. IIHF juga membuka 10.000 Kesempatan Kerja sebagai P3H.

2.1. VISI

Visi BPJPH ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu: ***"Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."***

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad



menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi BPJPH “*Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.**

Misi ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan JPH yang tidak hanya memenuhi standar halal yang ditetapkan, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menjamin keterjangkauan, pemerataan layanan, serta keberlanjutan SJPH, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penguatan regulasi, digitalisasi layanan dan sosialisasi menjadi kunci untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam industri halal dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional secara inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2. **Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.**

Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang kokoh, terintegrasi, dan bertaraf global. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara diperlukan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mempercepat harmonisasi standar halal Indonesia dengan negara-negara lain, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia baik di pasar domestik dengan membentuk sentra halal maupun pasar internasional. Upaya ini juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan BPJPH sebagai Pusat Halal Dunia 2029, sejalan dengan arah pembangunan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Misi ini mencerminkan komitmen BPJPH untuk menjalankan penyelenggaraan JPH secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus responsif terhadap dinamika perubahan global dan kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik, sedangkan adaptif memungkinkan BPJPH terus berinovasi dalam kebijakan, layanan, dan sistem kerja. Dengan tata kelola yang unggul, BPJPH akan mampu memperkuat posisinya sebagai institusi terpercaya dan berkelas dunia.

2.3. TUJUAN

Untuk mewujudkan ketiga Misi di atas, BPJPH menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.
Indikator:
Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal
2. Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
Indikator:
Tingkat literasi produk dan jasa halal
3. Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Indikator:
Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia
4. Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab.
Indikator:
Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)



2.4. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai 4 (empat) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPJPH menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.

Indikator:

- 1) Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal; dan
- 2) Persentase realisasi produk bersertifikat halal.

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Waktu pelaksanaan layanan tidak sesuai ketentuan dan kompetensi SDM layanan tidak memadai	- Memperkuat infrastruktur sistem yang memadai, <i>user friendly, maintenance</i> secara berkala, <i>movev</i> waktu pelayanan mitra strategis, diklat teknis SDM layanan	- Sekretariat Utama
- Realisasi produk bersertifikat halal tidak mencapai target dan produk pelaku usaha menengah besar belum bersertifikat halal	- Kolaborasi dan penguatan kinerja mitra strategis BPJPH dan intensifikasi pengawasan JPH kepada pelaku usaha menengah besar	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan JPH di daerah	- Mendorong percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan JPH di wilayah strategis secara bertahap - Menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang agama dan penyelenggaraan JPH. - Memperkuat peran Satuan Tugas Layanan JPH di daerah sebagai garda depan pendampingan UMK dan pengawasan, dengan dukungan pelatihan dan fasilitas yang memadai.	- Sekretariat Utama - Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Lambatnya layanan sertifikasi halal dikarenakan teknologi yang terbatas, tidak <i>user friendly</i> , dan belum terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya	- Penguatan sistem layanan digital SIHALAL seperti pengembangan infrastruktur dan <i>maintenance</i> secara berkala - Pengembangan <i>dashboard</i> pemantauan layanan	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama
Minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal	Sosialisasi, literasi, dan edukasi masif, kerja sama dengan asosiasi usaha dan Pemerintah Daerah	- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Pendanaan APBN yang tidak mencukupi untuk perluasan layanan dan pengawasan produk halal	- Optimalisasi BLU - Fasilitasi kementerian/ lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal



Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Tidak ada jaminan pelaku usaha senantiasa menjaga kualitas kehalalan produk pasca diterbitkannya sertifikat halal	- Penguatan sistem konsistensi menjaga kehalalan produk - Penguatan Jabatan Fungsional Pengawas JPH - Sosialisasi pelibatan masyarakat terhadap pengawasan JPH - Pengembangan sistem pelaporan	- Deputi Bidang Registrasi Sertifikasi Halal - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

2. Tujuan 2: Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.

Indikator:

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Indikator:

- 1) Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- 2) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Tidak semua pelaku usaha memahami atau mengetahui kewajiban sertifikasi halal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi halal	- Digitalisasi materi sosialisasi dalam berbagai format (infografis, video, bahasa daerah) yang ditayangkan di media sosial, <i>podcast</i>, dan media massa serta dimanfaatkan di berbagai ruang publik, mal layanan publik, serta kantor-kantor pemerintah, BUMN, dan swasta - Penyebaran informasi melalui tokoh agama, penyuluh agama, dan <i>influencer</i>	- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Persepsi negatif bahwa sertifikasi halal rumit dan mahal	- Penyampaian narasi positif dan testimoni pelaku usaha - Publikasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan penyederhanaan proses sertifikasi	- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - Sekretariat Utama

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Rendahnya pemahaman pelaku usaha atas sanksi dan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap jaminan kehalalan produk	- Penguatan sistem pengawasan terpadu, masif dan berkelanjutan serta peningkatan pengawasan dengan sistem aplikasi - Penguatan regulasi sanksi ketidakpatuhan atau pelanggaran JPH	- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

3. Tujuan 3: Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.

Indikator:

Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia.

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Ketidaksesuaian standar halal antar negara sehingga menyebabkan produk Indonesia tidak diterima di negara lain dan produk luar negeri tidak dapat masuk ke Indonesia	- Menggagas forum halal regional untuk kesepakatan standar halal global - Negosiasi penyesuaian standar halal	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - Deputi Kemitraan dan Standardisasi Halal
Terbatasnya kerja sama internasional dan pengakuan standar halal Indonesia di negara lain	- Penguatan peran diplomasi halal melalui Kementerian Luar Negeri dan Atase Perdagangan - Aktif dalam forum halal internasional (OIC, SMIIC, dan lain-lain)	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam menjalin kemitraan strategis JPH	- Penyusunan mekanisme koordinasi lintas Kementerian/Lembaga - Forum rutin kemitraan halal nasional dan penyusunan peta peran <i>stakeholder</i>	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Terbatasnya anggaran untuk inisiasi dan penguatan kemitraan strategis, baik nasional maupun internasional	- <i>Cost sharing</i> dengan pelaksana <i>event</i> dan pelaku usaha produk halal	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal



Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Lemahnya koordinasi dengan KBRI, KJRI dan instansi perwakilan Indonesia untuk perluasan ekosistem halal global	- Penguatan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk perluasan pasar <i>halal food, modest fashion</i>, serta farmasi dan kosmetik - Pengembangan <i>Halal Country Manager</i>	- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

4. Tujuan 4: Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab.

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi/PMPRB belum dilengkapi evidence serta penerapan SPIP dan zona integritas belum komprehensif	Pelaksanaan bersama dengan melibatkan setiap unit teknis dalam pelaksanaan RB dan pemenuhan bukti evidence SPIP serta penerapan zona integritas yang menyeluruh	- Sekretariat Utama
Terbatasnya kompetensi SDM yang menangani langsung layanan publik dan unit penanganan pengaduan dan informasi layanan	Peningkatan kompetensi SDM layanan publik dengan diklat teknis dan layanan penanganan pengaduan dan informasi secara terpadu	- Sekretariat Utama
Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata kelola	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi - Peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem digital	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Lemahnya sistem pengendalian internal dan audit berbasis risiko serta pengawasan internal belum optimal	- Penguatan SPI (Satuan Pengawas Intern) - Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program - Penguatan kelembagaan dan kinerja pengawasan internal	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama - Sekretariat Utama
Tidak tercapainya nilai Reformasi Birokrasi atau SAKIP yang ditargetkan	- Evaluasi mandiri berkala (<i>self-assessment</i>) - Bimbingan teknis berkelanjutan untuk seluruh unit kerja	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama



Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan hadir peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi Jawa Barat, bersama Menteri Koordinator Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. (30 Juni 2025)



2.5. RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN

Dalam melaksanakan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan BPJPH dalam mencapai Tujuan untuk lima tahun ke depan yaitu:

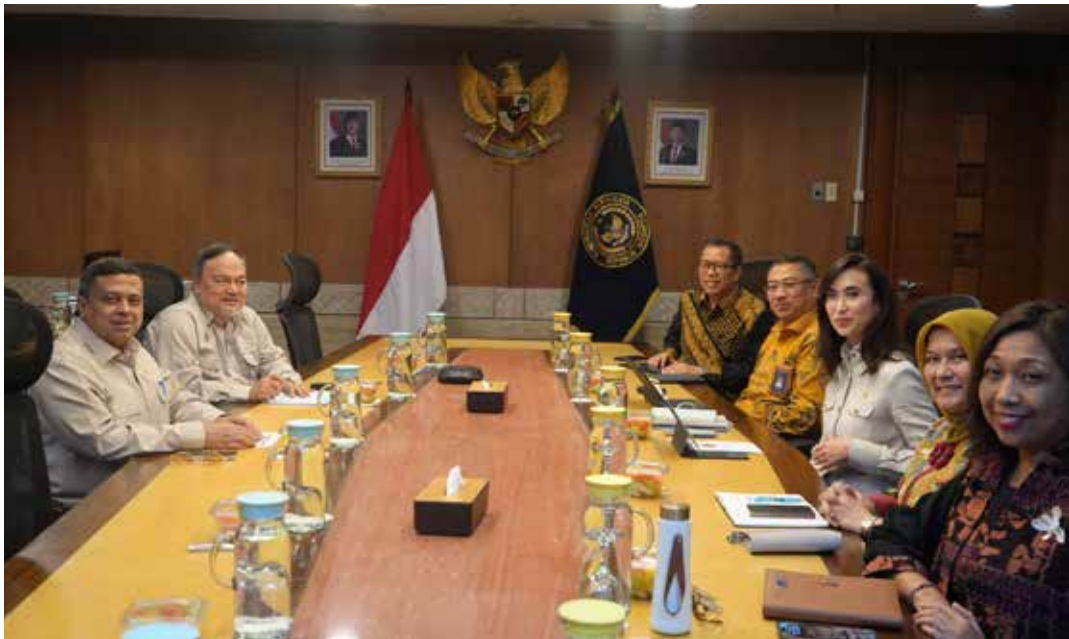
Tabel 5
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan BPJPH
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	- Persyaratan sertifikasi halal - Sistem, Mekanisme dan Prosedur - Waktu Penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Layanan - Kompetensi Pelaksana	Survei	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Badan Pusat Statistik
2	Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal	Tingkat literasi produk dan jasa halal	- Pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa - Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem distribusi, keberadaan logo halal)	Pengukuran dilakukan dengan survei yang menggunakan instrumen Bank Indonesia	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Bank Indonesia
3	Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standarisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	- Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia - Jumlah negara	Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia dibagi Jumlah negara dikali 100%	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	BPJPH

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	- Nilai RB tahun berjalan - Nilai RB tahun sebelumnya	Nilai RB tahun berjalan dikurangi Nilai RB tahun sebelumnya dibagi Nilai RB tahun sebelumnya dikali 100%	Sekretariat Utama	Kementerian PAN dan RB

2.6.RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan BPJPH dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis untuk lima tahun ke depan yaitu:



Kepala BPJPH dan Menteri Pariwisata Bahas Sertifikasi Halal sebagai Strategi Penguatan Wisata Ramah Muslim di 6.000 Desa Wisata. (2 Juli 2025)



Tabel 6
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	1. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	- Persyaratan sertifikasi halal - Sistem, Mekanisme dan Prosedur - Waktu Penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Layanan - Kompetensi Pelaksana	Pengukuran dilakukan dengan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Badan Pusat Statistik
		2. Persentase realisasi produk bersertifikat halal	- Realisasi Jumlah Produk bersertifikat halal per tahun - Target jumlah produk bersertifikat halal berdasarkan penahapan	Realisasi jumlah produk bersertifikat halal dibagi target jumlah produk bersertifikat halal berdasarkan penahapan dikali 100%	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	BPJPH

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	1. Tingkat literasi produk dan jasa halal	- Pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa - Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem distribusi, keberadaan logo halal)	Pengukuran dilakukan dengan survei yang menggunakan instrumen Bank Indonesia	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Bank Indonesia
		2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	- Hasil kepatuhan terhadap implementasi SJPH - Hasil pengawasan JPH	Kompilasi Data Hasil kepatuhan terhadap implementasi SJPH dan Hasil pengawasan JPH	- Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	BPJPH
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	- Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia - Jumlah negara	Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia dibagi Jumlah negara dikali 100%	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	BPJPH
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	- RB General - RB Tematik	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB	Sekretariat Utama	Kementerian PAN dan RB

Gambar 25

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2025-2029

VISI INDONESIA	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045			
VISI BPJPH	Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045			
MISI BPJPH	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan	Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	
TUJUAN	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal	Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	1. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal 2. Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	1. Tingkat literasi produk dan jasa halal 2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi jaminan produk halal	Nilai Reformasi Birokrasi



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menguraikan arah kebijakan dan strategi yang disusun sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode perencanaan 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi ini juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Rumusan arah kebijakan dan strategi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk yang dilaksanakan oleh BPJPH, guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, strategi ini harus didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. BPJPH, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memerlukan dukungan regulasi yang kuat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kerangka kelembagaan juga diperlukan untuk mengatur struktur organisasi serta mekanisme pengelolaan program agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan lebih lanjut dalam bab ini akan mencakup arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi sektoral, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPJPH dalam periode 2025-2029.



Terobosan Baru BPJPH menjadi Kado Indah 17 Agustus 2025 dari Presiden Prabowo untuk Rakyat Indonesia dengan ditetapkannya Kepkaban No 146 Tahun 2025 yang memberi kemudahan Warteg, Warung Sunda, Warung Padang dan sejenisnya dapat memperoleh Sertifikat Halal Gratis. Presiden Prabowo juga dibanjiri pujian masyarakat, khususnya para pegiat UMK, P3H, komunitas halal, menyusul keberhasilan program 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis yang terbukti membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMK.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama dari tahapan RPJPN Tahun 2025-2045 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025-2029 dan 8 (delapan) Astacita (Prioritas Nasional) sebagai misi Presiden.

Pada tahap ini visi yang ingin dicapai adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita (Prioritas Nasional), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Untuk pencapaian sarasannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN dan Swasta).

BPJPH berkomitmen mendukung visi pembangunan nasional yang diamanatkan dalam delapan misi Presiden yang menjadi prioritas nasional. Secara khusus, BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional kedelapan (PN-8) yaitu Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.



Pemerintah memperkuat komitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin pangan yang aman, sehat, halal, dan tayib, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 September 2025 di Kantor BAPPENAS RI.

Tabel 7
Rincian Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029

MISI/ PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KP	INDIKATOR KP	PROYEK PRIORITAS
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 13 : Ekonomi syariah	KP 03 : Ekosistem Halal	Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	Jumlah produk tersertifikasi halal	1. Akslerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal 2. Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal 3. Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal 4. Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal 5. Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal 6. Pengembangan Penghitungan PDB Syariah

MISI/ PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KP	INDIKATOR KP	PROYEK PRIORITAS
PN 08: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 01 : Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	KP 07 : Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional	Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal	1. Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal
					2. Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal
				Tingkat literasi produk dan jasa halal	1. Penguatan Literasi Produk Halal

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam mendukung misi kedua, BPJPH mengampu strategi kelima melalui penguatan ekonomi syariah. Hal ini diwujudkan dengan membangun sistem Jaminan Produk Halal yang kuat, sehingga produk-produk dalam negeri dapat memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun global. Dengan memastikan produk halal yang tersertifikasi, BPJPH turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri halal, yang mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata halal, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi syariah yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan ekonomi syariah bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dengan mengoptimalkan potensi global dan domestik. Hal ini dilakukan melalui penguatan industri halal dan UMKM halal dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi, kosmetik halal, serta pariwisata halal. Strategi ini selaras dengan *Master Plan* Industri Halal Indonesia 2023-2029. Selain itu, ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional diperkuat dengan menjalin kemitraan global, khususnya dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).



Untuk mendukung ekosistem halal, dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan Pendapatan Domestik Bruto Syariah. Keuangan syariah juga diperkuat dengan pengembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah, termasuk asuransi, dana pensiun, dan *financial technology* berbasis syariah. Inovasi instrumen keuangan syariah juga didorong untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dilakukan melalui optimalisasi skema bisnis bank wakaf, tata kelola zakat, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Upaya ini didukung oleh regulasi, digitalisasi, insentif, dan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah dari sektor swasta dan BUMN. Dengan demikian, strategi penguatan ekonomi syariah mencakup 5 aspek utama: industri halal dan UMKM, ekspor halal dan kerja sama internasional, ekosistem halal, keuangan syariah, serta dana sosial syariah. Pada arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan ekonomi syariah dilaksanakan indikasi intervensi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Tabel 8
Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
02.13.03 KP : Ekosistem Halal	1. Aceh 2. Sumatera Barat 3. Riau 4. Jambi	Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: - Pengembangan Industri Halal - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional - Penciptaan Ekosistem UMKM Halal - Penguatan Keuangan Syariah - Penguatan Dana Sosial Syariah

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional dilakukan dengan berbagai intervensi dan kebijakan di antaranya optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global.



Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Haikal Hasan sebagai Kepala BPJPH RI, seiring langkah Presiden memperkuat BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah Presiden pada 22 Oktober 2024 di Istana Negara.

Selain itu, dalam mendukung misi kedelapan, BPJPH memiliki peran strategis dalam mengampu sasaran pertama, yaitu penyediaan layanan transformatif guna mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif bertujuan mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat. Agama berperan sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam pembangunan, sementara layanan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang positif.

Arah kebijakan ini mencakup aspek transformasi Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat, serta pengembangan dana sosial keagamaan agar lebih produktif dalam mendukung kesejahteraan umat. Dengan strategi ini, diharapkan tercipta kehidupan beragama yang harmonis, rukun, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian



sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya. Pada PN-2 khususnya Program Prioritas ke-10 (Swasembada Pangan) dan Kegiatan Krioritas Utama (Pengembangan Pangan Hewani), BPJPH berperan dalam mendukung meningkatnya produksi bahan pangan hewani, sebagaimana pada tabel 9.

Tabel 9
Daftar Kegiatan Prioritas Utama pada RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.10.10 KP : Pengembangan Pangan Hewani	1. Meningkatnya produksi bahan pangan hewani 2. Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	Belanja K/L APBD Badan Usaha (BUMN/ Swasta)	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

BPJPH mendukung penuh Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini sejalan dengan upaya negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak konsumen, khususnya dalam aspek kehalalan produk pangan. Program makan bergizi diberikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, beragam, aman, dan sesuai dengan preferensi lokal. Komposisi makanan lengkap yang diberikan kepada kelompok sasaran mencakup kebutuhan energi dan zat gizi per hari sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin, yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Pengembangan menu pangan lokal didorong dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan makanan.

Implementasi program dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemantauan terhadap konsumsi sasaran dari makanan bergizi yang diberikan serta integrasi pelaksanaan program pendukung lainnya seperti edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan masyarakat, petani, dan

peternak lokal. Selain itu, revitalisasi sekolah juga perlu dilakukan untuk mendukung program pemberian makan bergizi gratis melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta penyediaan alat antropometri. Sertifikasi halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi program pendukung yang perlu diintegrasikan antara BPJPH dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPJPH

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJPH dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi BPJPH yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari BPJPH dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar adalah 1) meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal baik produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia; dan 2) mewujudkan sistem JPH yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dalam meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, BPJPH menargetkan 17,5 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal selesai pada tahun 2029. Untuk mencapai Skor *GIEI* peringkat 1 Tahun 2029, sertifikasi halal sektor makanan menjadi target Tahun 2026, sertifikasi halal sektor fesyen/busana 2026 menjadi target Tahun 2026 serta kosmetik dan farmasi (Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B) sampai tahun 2029. Tahun 2029 merupakan penahapan ketiga kewajiban sertifikasi halal berakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

a. Tahap Pertama (2019 sampai dengan 2024)

Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Meskipun sudah diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha besar dan menengah, namun belum semua produk (barang dan jasa) memiliki sertifikat halal.



- b. Tahap Kedua (2019 sampai dengan 2026)
 - 1) Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
 - 2) Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
 - 3) Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
 - 4) Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
 - 5) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
 - 6) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.
- c. Tahap Ketiga (2019 sampai dengan 2029)
Produk Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Berdasarkan penahapan tersebut target penerbitan 7 juta produk bersertifikat halal setiap tahun pada periode 2025–2029 sebagai langkah strategis dan realistis. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menyebutkan terdapat 66 juta pelaku usaha di Indonesia, dengan sekitar 14 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, yang termasuk dalam kategori produk wajib bersertifikat halal pada penahapan pertama yang berakhir 17 Oktober 2024. Sementara itu, penahapan kedua dan ketiga yang berlangsung hingga 2029 memperluas kewajiban sertifikasi halal ke berbagai jenis produk lain, termasuk obat, kosmetik, barang gunaan, dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan percepatan sertifikasi halal secara masif dan menyeluruh.

Pencapaian target ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kelembagaan dan sistem layanan halal nasional yang terus diperkuat. Hingga 2024, tercatat 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi di sistem SIHALAL, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Jumlah Penyuluh Produk Halal (P3H) juga mengalami lonjakan, dari 72.326 orang pada 2023 menjadi 107.170 orang pada 2024, tersebar di 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Peningkatan kapasitas ini didukung oleh sistem layanan terintegrasi SIHALAL dengan OSS dan penyederhanaan proses sertifikasi satu pintu, yang menjadikan proses permohonan lebih efisien.

Dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai dan regulasi yang mendukung, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah daerah, BPJPH memiliki fondasi kuat untuk mencapai target ini. Penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban bersertifikat halal juga menjadi mekanisme penguatan kepatuhan. Oleh karena itu, target 7 juta produk bersertifikat halal per tahun merupakan langkah yang terukur untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal nasional dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Selain itu, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan sertifikasi. Dengan meningkatnya jumlah produk yang bersertifikat halal, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti kenyamanan dalam berbelanja dan mengonsumsi produk, keamanan dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, serta keselamatan dari risiko kontaminasi bahan tidak halal. Di sisi lain, kepastian kehalalan produk juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing industri halal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mencapai arah kebijakan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur guna mempercepat sertifikasi halal serta memastikan ketersediaan produk halal yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
- b. optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);
- c. penyederhanaan proses sertifikasi halal;
- d. perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
- e. penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
- f. peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
- g. peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal;



- h. peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
- i. penguatan *branding* halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan kualitas layanan JPH juga menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing industri halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara masyarakat dapat memperoleh kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen untuk melakukan transformasi layanan sertifikasi halal melalui berbagai inovasi dan penguatan regulasi. Untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang semakin berkualitas, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *QR code* untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal;
- b. peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;
- c. pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
- d. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan
- e. penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui *platform daring*.

2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi standar kualitas dan keamanan produk yang diakui secara nasional dan global. Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, BPJPH akan terus melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;
- b. penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
- c. penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
- e. publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)
- f. pemanfaatan media sosial, webinar, dan *podcast* untuk menyebarluaskan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif,
- g. penyediaan layanan *chatbot* atau *hotline* halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
- h. penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari;
- i. pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
- j. penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
- k. penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
- l. penguatan kolaborasi dengan media massa dan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
- m. peningkatan kolaborasi *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja.



Dalam meningkatkan pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan *Online Single Submission* (OSS);
- b. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
- c. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
- d. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
- e. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;
- g. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- h. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
- i. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.

Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan akreditasi, dan penilaian kesesuaian dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH;
 - 2) bekerjasama dengan LPH dan LP3H, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - 3) bekerjasama dengan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, untuk melakukan penetapan kehalalan produk;

- 4) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal yang meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH;
 - 5) bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat; dan
 - 6) melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik.
- b. peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
 - c. peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
 - d. pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
 - e. penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
 - f. penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
 - g. peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
 - h. peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
 - i. peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
 - j. penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
 - k. peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.



4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Dalam periode 2025–2029, BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:

- a. penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
- b. peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
- e. pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
- f. peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
- g. pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
- h. penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
- i. penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan outcome agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
- j. peningkatan kualitas standar layanan publik;
- k. penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
- l. peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, BPJPH akan mendorong empat kewilayahan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.



Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, membahas sinergi kolaborasi kedua lembaga dalam melakukan penguatan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha pada 18 November 2024 .

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPJPH Tahun 2025-2029, telah disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi bidang tugas BPJPH berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja BPJPH dan perubahan kelembagaan. Dalam 5 tahun ke depan terdapat 25 regulasi yang akan mendukung pencapaian sasaran yaitu 1 (satu) Revisi UU, 1 (satu) Revisi Peraturan, 1 (satu) Revisi Perpres, 18 Rancangan Peraturan Badan, dan 4 (empat) Rancangan Keputusan. Berikut adalah arah kerangka regulasi BPJPH tahun 2025-2029.



Tabel 10
Matriks Kerangka Regulasi BPJPH Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	Sekretariat Utama
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Sekretariat Utama
3	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Sekretariat Utama
4	Keputusan Kepala BPJPH tentang Tarif BLU BPJPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU BPJPH meliputi tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (3) dan 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Sekretariat Utama
5	Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya peraturan penetapan besaran biaya pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindak lanjut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Sekretariat Utama

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
6	Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran denda administrasi	Belum adanya peraturan penetapan besaran Denda Administrasi sebagai tindak lanjut Pasal 184 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	1. Sekretariat Utama 2. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
7	Peraturan BPJPH tentang Pedoman Akreditasi LPH	Perubahan atas Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai pedoman tata cara pelaksanaan akreditasi LPH/LHLN sebagai tindak lanjut Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
8	Peraturan BPJPH tentang Tim Akreditasi LPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Sebagai peraturan yang mengatur mengenai Tim Akreditasi LPH sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
9	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelatihan dan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai tindak lanjut Pasal 44, Pasal 63, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
10	Peraturan BPJPH tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal sebagai tindak lanjut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
11	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindak lanjut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
12	Peraturan BPJPH tentang Juru Sembelih Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Juru Sembelih Halal sebagai tindak lanjut Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
13	Peraturan BPJPH tentang Komite Fatwa Produk Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Komite Fatwa Produk Halal sebagai tindak lanjut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
14	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil <i>Self Declare</i>	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai peraturan yang mengatur tentang <i>self declare</i> sebagai tindak lanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
15	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Sertifikasi	Perubahan atas Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Sekretariat Utama

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
16	Peraturan BPJPH tentang Pengawasan JPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan JPH sebagai tindak lanjut Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
17	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama internasional di Bidang JPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal Sebagai peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Internasional JPH sebagai tindak lanjut Pasal 144 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
18	Peraturan BPJPH tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Perubahan atas SK Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
19	Peraturan BPJPH tentang penganan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH	Belum adanya regulasi mengatur tentang Penganan Sanksi sebagai tindak lanjut Pasal 192 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
20	Peraturan BPJPH tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah	Belum adanya regulasi Organisasi BPJPH daerah sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2024 tentang badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Sekretariat Utama
21	Peraturan BPJPH tentang Tata Niaga Impor Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga produk impor halal di Indonesia	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
22	Keputusan Kepala BPJPH tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagai tindak lanjut Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
23	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
24	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/ luar negeri	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri oleh LPH sebagai tindak lanjut Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
25	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal sebagai tindak lanjut Pasal 90 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Sumber : Rencana Kerja Regulasi Biro Hukum, SDM dan Humas, 2025

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi dalam mendukung prioritas nasional, BPJPH melakukan penguatan dan penataan kelembagaan melalui penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan fungsi kelembagaan. Sejalan dengan Perpres Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menetapkan BPJPH sebagai LPNK, status ini memperkuat peran BPJPH dalam penyelenggaraan JPH secara independen dan profesional. Penataan organisasi diarahkan agar lebih fungsional dan berbasis keahlian, sehingga BPJPH mampu memberikan layanan halal yang responsif, memperkuat ekosistem halal nasional, dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

3.4.1. Tugas dan Fungsi BPJPH

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- c. koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

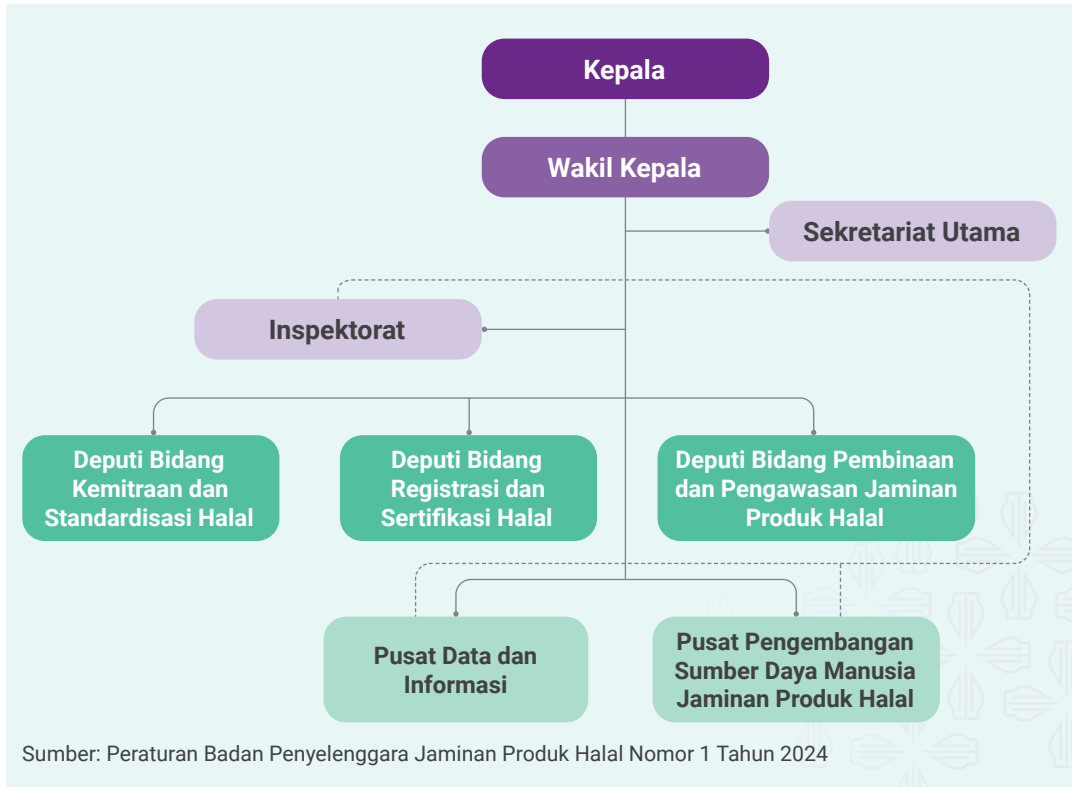
3.4.2. Struktur Organisasi BPJPH

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkanannya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPJPH guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini berjalan secara optimal, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan untuk menata organisasi dan tata kerja BPJPH agar lebih efektif dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Adapun susunan organisasi BPJPH berdasarkan peraturan badan tersebut terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
- e. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
- f. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Data dan Informasi; dan
- i. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal.

Gambar 26
Bagan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Sebagaimana Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat dijelaskan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Biro Umum dan Keuangan.

2. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
- b. Direktorat Standardisasi Halal.

3. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi deputy; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Registrasi Halal; dan
- b. Direktorat Sertifikasi Halal.

4. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal;
- f. pelaksanaan administrasi deputy; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal; dan
- b. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

5. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas *intern* di lingkungan BPJPH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan *intern* di lingkungan BPJPH. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- d. pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- e. penyajian data dan diseminasi informasi;
- f. pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;



- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Jaminan Produk Halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Jaminan Produk Halal;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- e. pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3.4.3. Pengembangan SDM BPJPH

Jumlah SDM yang dimiliki BPJPH untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH per April 2025 adalah sebanyak 191 orang. Mengingat kompleksitas dan cakupan layanan yang terus berkembang, jumlah ini belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan operasional secara optimal. Oleh karena itu, BPJPH juga memperkuat kapasitas pelaksanaannya dengan merekrut tenaga tambahan berupa *outsourcing* dan tenaga musiman sesuai kebutuhan. Upaya ini dilakukan agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan secara efektif di tengah keterbatasan jumlah ASN.

Sedangkan, untuk kebutuhan jangka menengah, jumlah pegawai diproyeksikan meningkat secara bertahap dengan perkiraan kebutuhan 343 orang pada tahun 2025 hingga 1.005 orang pada tahun 2029, melalui skema rekrutmen PPPK dan CPNS. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan strategis dalam memperkuat kelembagaan BPJPH, seiring dengan peran Indonesia yang terus diarahkan menjadi pusat halal dunia.

3.4.4. Pengembangan UPT Layanan JPH di Daerah

BPJPH memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan halal yang merata dan efektif di seluruh wilayah. Saat ini, penyelenggaraan JPH masih terpusat di tingkat nasional, sementara kebutuhan layanan halal semakin meningkat di berbagai daerah. Untuk menjawab tantangan ini, BPJPH perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan JPH di daerah guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan UPT Layanan JPH di daerah akan mempercepat dan mempermudah layanan halal bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan akses lebih dekat terhadap layanan sertifikasi halal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat membentuk perwakilan atau unit pelaksana teknis di daerah.

Langkah ini juga selaras dengan ketentuan regulatif, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang pada Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa “dalam hal sifat tugas UPT mencakup lintas Unsur Pelaksana, UPT di lingkungan



LPNK dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala LPNK.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPJPH sebagai LPNK untuk membentuk UPT yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk itu, BPJPH berupaya untuk membentuk UPT dengan tahapan pada tabel 11 berikut.

Tabel 11
Tahapan Pembentukan UPT Layanan JPH

Persiapan	Inisiasi Operasi	Pengembangan	Keunggulan
- Kajian pembentukan UPT BPJPH - Pengurusan perijinan - Perencanaan pembangunan fisik - Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	- Pembangunan fisik - Pembentukan UPT BPJPH - Pemenuhan SDM UPT BPJPH - Pemenuhan sarana dan prasarana - Pelaksanaan program	- Peningkatan kapasitas UPT BPJPH - Peningkatan kolaborasi perangkat daerah dan mitra - Peningkatan usaha pelaku usaha	- UPT BPJPH telah terbangun sebagai ‘center of excellence’ - Sinergitas dalam pelaksanaan JPH hingga seluruh Indonesia
2025	2025-2026	2026-2028	2028-2029

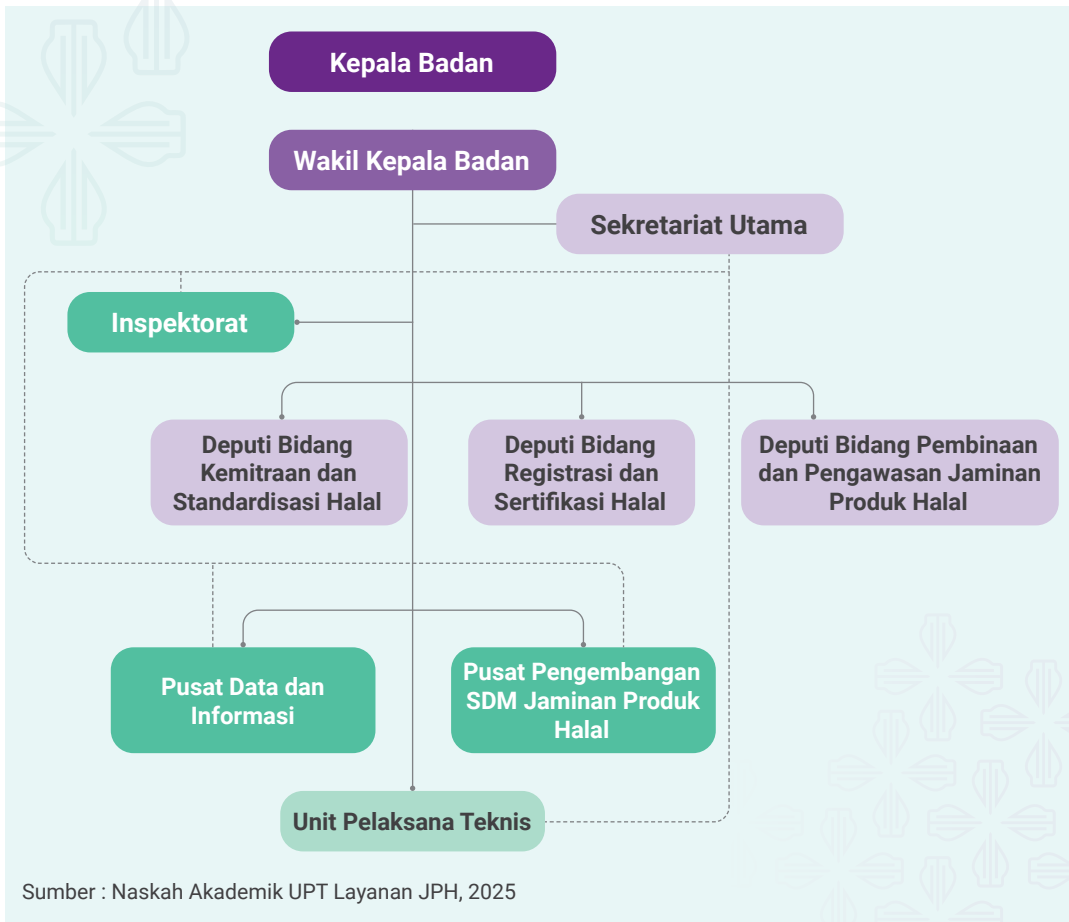
Sumber : Naskah Akademik UPT Layanan JPH, 2025

UPT BPJPH akan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan diharapkan dapat memberikan manfaat:

- Keberadaan memiliki pola keterkaitan dengan fungsi-fungsi pengembangan pada Deputi- Deputi yang ada pada BPJPH;
- Dapat memberikan kemudahan dalam koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah; dan
- Diharapkan dapat mendukung ‘*positioning*’ dalam hal hubungan kelembagaan

Lebih lanjut, dengan kedudukannya sebagai bagian dari organisasi pusat, pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPJPH mencakup lintas unsur pelaksana. Dalam menjalankan perannya, UPT BPJPH berinteraksi secara langsung dan timbal balik dengan tiga deputi, yaitu Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, serta Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, dari sisi administratif, UPT BPJPH di daerah berada di bawah pembinaan Sekretaris Utama Badan. Berikut bagan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH dan UPT Layanan JPH.

Gambar 27
Kedudukan UPT dalam Instansi Induk BPJPH



Berikut adalah kerangka pencapaian pembentukan UPT Layanan Jaminan Produk Halal tahun 2025-2029.

Tabel 12

Matriks Pengembangan Tahapan UPT Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029

No.	Jumlah UPT di Daerah yang akan dibentuk	Target Prioritas Provinsi	Target Penyelesaian
1	10 UPT	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku	2025
2	6 UPT	Aceh, Banten, DIY, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara	2026
3	6 UPT	Jambi, Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, NTT	2027
4	6 UPT	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah	2028
5	5 UPT	Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat	2029



Kepala BPJPH mendorong sertifikasi halal sektor hulu, tinjau beberapa lokasi Rumah Potong Hewan di Jabodetabek bersama Kementerian Pertanian, pada 3 Desember 2024.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penjabaran indikator kinerja BPJPH dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 13
Tujuan: Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas
produk bersertifikat halal yang beredar

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T1	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Indeks	89,12	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27
SS1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Indeks	89,12	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27
		Persentase realisasi produk bersertifikat halal	Persen	45	51	64	71	86	100



Tabel 14

Tujuan: Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Klnerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T2	Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Persen	38,09	42,09	46,10	50,10	54,11	58,11
SS2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Persen	38,09	42,09	46,10	50,10	54,11	58,11
		Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	Persen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

Tabel 15

Tujuan: Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Klnerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Persen	60,19	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
SS3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi jaminan produk halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Persen	60,19	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00

Tabel 16

Tujuan: Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T4	Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Persen	N/A	0	1,30	1,27	2,53	1,23
SS4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	77	78	79	81	82

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) Program di BPJPH, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal
 - 1) Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal;
 - 2) Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA).
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal
 - 1) Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya;
 - 2) Persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
 - 3) Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.
- c. Meningkatnya kualitas kehalalan produk
 - 1) Persentase pelaku usaha yang konsisten menjaga kehalalan produk
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal
 - 1) Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti; dan
 - 2) Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.



- e. Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH
 - 1) Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi;
 - 2) Persentase LPH yang terakreditasi utama; dan
 - 3) Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH.

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel
 - 1) Nilai Reformasi Birokrasi General

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan program BPJPH yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Pendanaan BPJPH bersumber dari alokasi Rupiah Murni dan Badan Layanan Umum (BLU), serta dimungkinkan berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan skema pendanaan alternatif lainnya.

Kerangka pendanaan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH secara berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Seluruh proses pengelolaan pembiayaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPJPH sampai dengan 2029 pada Tabel 17. Kerangka pendanaan ini bersifat indikatif dan sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara serta arah prioritas kebijakan Presiden di masa mendatang.

Tabel 17

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029

Program	Sumber Pendanaan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Rp.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rupiah Murni	725.564.225	862.255.375	1.128.268.939	1.472.979.859	1.917.528.701	6.106.597.099
	BLU	57.988.916	99.489.158	123.799.939	156.600.717	202.911.634	640.790.364
	Swasta	1.400.630	7.203.940	7.564.137	7.942.343	8.339.461	32.450.511
Program Dukungan Manajemen	Rupiah Murni	176.083.245	497.409.892	1.016.632.859	1.071.622.717	1.093.109.532	3.854.858.245
	SBSN	0	900.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	4.800.000.000	10.200.000.000
Total		961.037.016	2.366.358.365	3.776.265.874	5.709.145.636	8.021.889.328	20.834.696.219



Tabel 18
Target Kinerja BPJPH Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Program	Alokasi (Rp000.000)				
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	785	968	1.114	1.281	1.473
				Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%	64%	71%	86%	100%						
		Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%	46,1%	50,1%	54,11%	58,11%						
	Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan JPH Dalam dan Luar Negeri untuk mewujudkan ekosistem halal	Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standar disasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standar disasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65%	70%	75%	80%	85%	Program Dukungan Manajemen	176	1.397	2.516	4.017	5.893
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Peningkatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	77	78	79	81	82	TOTAL	961	2.366	3.776	5.709	8.021



BAB V

PENUTUP



PENUTUP

Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya visi BPJPH, yaitu “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, telah dirumuskan misi dan tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan, perluasan jaringan kemitraan halal, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja, dan prioritas pembangunan lintas sektor, yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA-KL, serta pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan BPJPH.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen, kerja keras, sinergi, dan inovasi dari seluruh jajaran BPJPH serta dukungan aktif dari pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, Renstra ini akan terus dipantau, dievaluasi, dan dapat disesuaikan berdasarkan dinamika dan kebutuhan pembangunan JPH sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan landasan perencanaan yang terukur dan berorientasi pada hasil, diharapkan BPJPH mampu menjadi motor penggerak ekosistem halal nasional dan global, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
Lokasi Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal							961.037.016.000	2.366.358.366.000	3.776.265.875.800	5.709.145.638.540	8.021.889.330.102	
Tujuan 1	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar											Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Indikator	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27						
Tujuan 2	Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal											Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09	46,10	50,10	54,11	58,11						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 3 Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standarisasi penyelenggaraan JPH							Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal
Indikator	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	
Tujuan 4 Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab							Sekretariat Utama
Indikator	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	-	1,30	1,27	2,53	1,23	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar							Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Indikator	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27	
Indikator	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%	64%	71%	86%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk											Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%	46,10%	50,10%	54,11%	58,11%						
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%						
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Janinan Produk Halal											Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Indikator	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%						Sekretariat Utama
Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel											
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi	77,00	78,00	79,00	81,00	82,00						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/		Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Lokasi	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Sasaran Program 1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal						
Indikator	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42%	49%	53%	55%	57%	
Indikator	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	94,2%	95,7%	95,9%	96,1%	96,5%	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Sasaran Program 2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal						
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkatkan kinerjanya	60%	65%	70%	75%	80%	
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	65%	70%	75%	80%	
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%	92%	95%	97%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
Sasaran Program 3	Meningkatnya kualitas kehalalan produk											Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Indikator	Persentase pelaku usaha yang konsisten menjaga kehalalan produk	-	-	-	5%	10%						
Sasaran Program 4	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal											Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	65%	70%	75%	80%						Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Sasaran Program 5	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal											



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator			Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi		88%	90%	92%	95%	97%						
Indikator	Persentase LPH yang terakreditasi utama		30%	35%	40%	45%	50%						
Indikator	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH		65%	70%	75%	80%	85%						
Program Dukungan Manajemen			176.083.245.000 1.397.409.892.000 2.516.632.859.600 4.071.622.717.480 5.893.109.532.724										
Sasaran Program 6	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel		Sekretariat Utama										
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi General		75	77	78	80	82						
Kegiatan Kemitraan dan Standardisasi Halal			98.717.710.000 79.147.713.000 102.892.026.900 133.759.634.970 173.887.525.461										
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal		Direktorat Kemitraan dan Kerjasama										
Indikator	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati		78,5%	79,1%	80,3%	82,7%	83,2%						

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target				Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
Indikator	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%	71,4%	72,1%	72,6%	73,2%						
	RO : Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal	130	30	39	51	66	53.000.000.000	12.251.820.000	15.927.366.000	20.705.575.800	26.917.248.540	Direktorat Standardisasi Halal
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH											
Indikator	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%	50%	50%	50%	50%						
Indikator	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%	53%	60%	70%	80%						
Indikator	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%	70%	75%	80%	85%						
	RO 1 : Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal	32	67	88	114	148	19.000.000.000	40.157.693.000	52.205.000.900	67.866.501.170	88.226.451.521	
	RO 2 : Lembaga Halal Yang Terakreditasi	34	34	44	57	74	26.717.710.000	26.738.200.000	34.759.660.000	45.187.558.000	58.743.825.400	



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Lokasi Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
Target		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Registrasi dan Sertifikasi Halal		571.465.000.000	839.432.740.000	1.091.262.562.000	1.418.641.330.600	1.844.233.729.780	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal						Direktorat Registrasi Halal
Indikator	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%	66%	70%	76%	80%	
Indikator	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%	50%	53%	57%	60%	
Indikator	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%	47%	48%	53%	56%	
Indikator	Persentase permohonan registrasi halal yang diverifikasi tepat waktu	60%	60,12%	60,15%	60,2%	60,22%	
RO : Registrasi Produk		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal						Direktorat Sertifikasi Halal
Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%	94%	97%	95%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%	95%	96%	97%	100%						
Indikator Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%	71%	72%	73%	74%						
Indikator Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000						
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)											Direktorat Sertifikasi Halal
Indikator Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH	-	-	-	2%	4%						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Alokasi (dalam rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
Lokasi Sasaran Kegiatan Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator	Persentase produk bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha yg telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH	-	-	-	5%	10%					
	RO 1 : Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	15.000.000.000	20.566.044.000	26.735.857.200	34.756.614.360	45.183.598.668
	RO 2 : Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	548.250.000.000	817.633.578.000	1.062.923.651.400	1.381.800.746.820	1.796.340.970.866
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH						114.771.061.000	50.368.021.000	65.478.427.300	85.121.955.490	110.658.542.137
	Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH					Direktorat Bina Jaminan Produk Halal				
Indikator	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	72%	75%	77%	80%					
Indikator	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	82%	75%	77%	80%					

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	72%	75%	77%	80%						
RO 1 : Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	120	25	32	42	55	70.521.061.000	14.763.450.000	19.192.485.000	24.950.230.500	32.435.299.650	
RO 2 : SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	55	35	45	59	77	11.250.000.000	7.213.846.000	9.377.999.800	12.191.399.740	15.848.819.662	
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal											Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal
Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%						
Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%	33%	50%	75%	100%						
Indikator	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	85%	90%	90%	90%						
Indikator	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	75%	75%	75%	75%						
	RO 1 : Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	120	66	85	111	145	22.000.000.000	12.122.175.000	15.758.827.500	20.486.475.750	26.632.418.475	
	RO 2 : SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	1.000	1.478	1.922	2.499	3.249	11.000.000.000	16.268.550.000	21.149.115.000	27.493.849.500	35.742.004.350	
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH							142.083.245.000	1.360.783.574.000	183.018.646.200	237.924.240.060	309.301.512.078	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi											Biro Perencanaan dan Organisasi
Indikator	Indeks perencanaan pembangunan	70	72,5	75	77,5	80						

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Nilai Kinerja anggaran	70	73	77	80	85						
Indikator	Indeks Kualitas kebijakan	75	77	78	80	82						
Indikator	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80	81	83	84	86						
Indikator	Indeks Layanan Publik	3,5	3,75	4	4,5	5						
Indikator	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88	90	93	95	97						
Indikator	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		16,7	33,3	50,0	66,7						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan	Lokasi Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3	3,4	3,8	3,9	4						
	RO 1 : Layanan Umum	1	1	1	1	1	5.810.948.000	8.573.682.000	11.145.786.600	14.489.522.580	18.836.379.354	
	RO 2 : Layanan Pemantauan Evaluasi	3	3	3	3	3	800.000.000	800.000.000	1.040.000.000	1.352.000.000	1.757.600.000	
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan dan hubungan masyarakat											Biro Hukum, SDM, dan Hubungan Masyarakat
Indikator	Indeks sistem merit	0,625	0,63	0,655	0,68	0,7						
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN	84,75	85	86	87	88,5						
Indikator	Indeks reformasi hukum	60 (CC)	65 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (BB)						
Indikator	Keterbukaan Informasi Publik	60	65	70	75	80						
Indikator	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1	1,3	1,6	1,9	2,2						
	RO 1 : Layanan Umum	1	1	1	1	1	6.889.052.000	6.000.000.000	7.800.000.000	10.140.000.000	13.182.000.000	
	RO 2 : Layanan Hubungan dan Masyarakat	1	1	1	1	1	400.000.000	400.000.000	520.000.000	676.000.000	878.800.000	

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan											Biro Umum dan Keuangan
Indikator	Opini laporan keuangan (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
Indikator	Indeks tata kelola pengadaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK						
Indikator	Tingkat digitalisasi arsip	B	B	A	A	A						
Indikator	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%	80%	80%	90%	90%						
Indikator	Indeks pengelolaan aset	2,5	3	3	3	3						
Indikator	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						
Indikator	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%	80%	100%	100%	100%						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Lokasi	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif						
	RO 1 : Layanan Barang Milik Negara	1	1	1	1	1	115.370.000	115.370.000	149.981.000	194.975.300	253.467.890	
	RO 2 : Layanan Umum	1	1	1	1	1	6.000.000.000	6.600.000.000	8.580.000.000	11.154.000.000	14.500.200.000	
	RO 3 : Layanan Sarana Internal	1	1	1	1	1	3.300.000.000	3.000.000.000	3.900.000.000	5.070.000.000	6.591.000.000	
	RO 4 : Layanan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	13.860.000.000	1.220.000.000.000				
	RO 5 : Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	103.907.875.000	113.294.522.000	147.282.878.600	191.467.742.180	248.908.064.834	
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal											Inspektorat
Indikator	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25	25	50	50	75						
Indikator	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3	68	70	72	74						
Indikator	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%	83%	85%	87%	90%						
Indikator	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%	82%	85%	88%	90%						

Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%	81%	82%	83%	85%						
Indikator	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%	83%	85%	87%	90%						
Indikator	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%	78%	80%	84%	90%						
Indikator	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%	73%	75%	77%	80%						
Indikator	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%	77%	78%	79%	84%						
Indikator	Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2	2	3	3	4						
	RO : Layanan Audit Internal	1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya kualitas data dan informasi											Pusat Data dan Informasi
Indikator	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
Indikator	Indeks pembangunan statistik	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9						



Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/ Program/ Kegiatan (Outcome)/ Lokasi Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
	RO 1 : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	1	1	1						
	RO 2 : Layanan Umum	1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan											Pusat Pengembangan SDM JPH
Indikator	Indeks BerAKHLAK	0	57	58	59	60						
Indikator	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50	55	60	65	70						
	RO : Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	1.000.000.000	2.000.000.000	2.600.000.000	3.380.000.000	4.394.000.000	

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

BPJPH

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Target					Alokasi APBN (dalam rupiah)					Alokasi NonAPBN (dalam rupiah)					Total (dalam rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Transfor- masi Penyeleng- garan Jaminan Produk Halal	42,09	46,1	50,1	54,11	58,11															
Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal	90,98	91,69	92,29	92,81	93,27															
Jumlah produk Tersertifi- kasi Halal	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000															
Penguatan Literasi Produk Halal	1.295	1.604	2.084	2.711	3.526	114.771.061	50.368.021	65.478.426	85.121.953	110.658.540						0	0	0	0	0
Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	575.433.792	826.156.582	1.078.524.773	1.405.865.239	1.827.003.297	1.400.630	7.203.940	7.564.137	7.942.343	8.339.461	576.834.422	833.360.522	1.086.088.910	1.413.807.582	1.835.342.758
Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal	164	64	83	108	140	79.717.710	38.990.020	50.687.026	65.893.133		0	0	0	0	0	79.717.710	38.990.020	50.687.026	65.893.133	85.661.073

NB: Kegiatan di BPJPH juga multi-tagging pada PP Ekosistem Halal, yakni:

- (1) Akselerasi Sertifikasi Halal;
- (2) Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal; dan
- (3) Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



LAMPIRAN III

MATRIK KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	Sekretariat Utama	DPR	2028
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Sekretariat Utama	K/L terkait	2029
3	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Sekretariat Utama	K/L terkait	2029
4	Peraturan BPJPH tentang Tarif BLU BPJPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU BPJPH meliputi tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) dan 135 ayat (2) PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2025
5	Peraturan BPJPH tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya peraturan penetapan besaran biaya pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 55 PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Peraturan BPJPH tentang besaran denda administrasi	Belum adanya peraturan penetapan besaran Denda Administrasi sebagai tindaklanjut Pasal 184 ayat (3) PP 42/2024	Sekretariat Utama Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	BPOM Kemendag	2028
7	Peraturan BPJPH tentang Pedoman Akreditasi LPH	Perubahan atas Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai pedoman tata cara pelaksanaan akreditasi LPH/LHLN sebagai tindaklanjut Pasal 37 ayat (4) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	BSN	2025
8	Peraturan BPJPH tentang Tim Akreditasi LPH	Perubahan atas PMA 12 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai Tim Akreditasi LPH sebagai tindaklanjut Pasal 27 ayat (6) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	-	2025
9	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Perubahan atas PMA 13 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelatihan dan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai tindaklanjut Pasal 44, Pasal 63, dan Pasal 65 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BSN 2. BNSP	
10	Peraturan BPJPH tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal sebagai tindaklanjut Pasal 48 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BSN 2. ALPHI	2025
11	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 56 PP 42/2024	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	-	2027



No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Peraturan BPJPH tentang Juru Sembelih Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Juru Sembelih Halal sebagai tindaklanjut Pasal 71 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Asosiasi Juru Sembelih Halal	2028
13	Peraturan BPJPH tentang Komite Fatwa Produk Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Komite Fatwa Produk Halal sebagai tindaklanjut Pasal 97 PP 42/2024	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	-	2025
14	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil <i>Self Declare</i>	Perubahan atas PMA 20 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang <i>Self Declare</i> sebagai tindaklanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PP 42/2024	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	-	2025
15	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Sertifikasi	Perubahan atas Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2025
16	Peraturan BPJPH tentang Pengawasan JPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan JPH sebagai tindaklanjut Pasal 122 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BPOM 2. Kemendag	2026
17	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama internasional di Bidang JPH	Perubahan atas PMA 2 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Internasional JPH sebagai tindaklanjut Pasal 144 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	Kemenlu	2029

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
18	Peraturan BPJPH tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Perubahan atas SK Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	-	2029
19	Peraturan BPJPH tentang pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH	Belum adanya regulasi mengatur tentang Pengenaan Sanksi sebagai tindaklanjut Pasal 192 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BPOM 2. Kemendag	2028
20	Peraturan BPJPH tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah	Belum adanya regulasi Organisasi BPJPH daerah sebagai tindaklanjut Pasal 26 Perpres 153/2024	Sekretariat Utama	KemenPANRB	2027
21	Peraturan BPJPH tentang Tata Niaga Impor Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga produk impor halal di Indonesia	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	Kemenko Perekonomian	2028
22	Keputusan Kepala BPJPH tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagai tindaklanjut Pasal 110 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	-	2026
23	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)	BSN	2029
24	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri oleh LPH sebagai tindaklanjut Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	BSN	2026
25	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal sebagai tindaklanjut Pasal 90 ayat (6)	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal		2026



SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Pengarah	: 1. Ahmad Haikal Hasan 2. Afriyansyah Noor
Penanggung Jawab	: Muhammad Aqil Irham
Ketua	: Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan
Wakil Ketua	: U. Ulumudin
Sekretaris	: Risnaliati Bona
Anggota	: 1. Muhammad Fitri (BPJPH) 2. Muhammad Tajussalathin (BPJPH) 3. Ridho Fitrah Hyzkia (BPJPH) 4. Mahdisin (BPJPH) 5. Muhammad Yanuar Arief (BPJPH) 6. Zaenuddin (BPJPH) 7. Yogie Pribadi (BPJPH) 8. Nurhanudin (BPJPH) 9. Yuni Herawati (BPJPH) 10. Fitriah Setia Rini (BPJPH) 11. Neneng Siti Mariyam (BPJPH) 12. Harlan Benyamin (BPJPH) 13. Fahryan Rinaldi (BPJPH) 14. Hartono Harimukti (BPJPH) 15. Randi Osci Nardi (BPJPH) 16. Maulana Rasyid Mukti (BPJPH) 17. Farid Fahrurozi Tirmizi (BPJPH) 18. Saffanah Nuriyah (BPJPH) 19. Desti Qhadata (BPJPH) 20. Mena Salawati (BPJPH) 21. Asrukhil Imro (Kemenkeu) 22. Zaky Mas'ul (Bappenas) 23. Khairun Nisa (Bappenas) 24. Khorif Efral (Kemenpan RB)

- Halaman ini sengaja dikosongkan -



**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)
REPUBLIK INDONESIA**